

**PEMBAGIAN HARTA KEPADA ANAK DI DESA MARGASARI
KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

IAIN PURWOKERTO

AHMAD FAUZI

NIM. 1717302003

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PURWOKERTO

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ahmad Fauzi
NIM : 1717302003
Jenjang : S- 1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “KEWARISAN ANAK DI DESA MARGASARI KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsidan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 05 Mei 2021

Saya yang menyatakan,



Ahmad Fauzi

NIM. 1717302003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PEMBAGIAN HARTA KEPADA ANAK DI DESA MARGASARI KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh **Ahmad Fauzi** (NIM. 1717302003) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 27 Mei 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Hasanudin, B.Sc., M.Sy.
NIP. 19850115 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, ... 11-6-2021

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Skripsi Sdr. Ahmad Fauzi
Lamp. : 4 Eksemplar

Purwokerto, 5 Mei 2021

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Ahmad Fauzi
NIM : 1717302003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : PEMBAGIAN HARTA KEPADA ANAK DI DESA
MARGASARI KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN
CILACAP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Bani Syarif Maula. M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

**PEMBAGIAN HARTA KEPADA ANAK DI DESA MARGASARI
KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

**Ahmad Fauzi
NIM. 1717302003**

ABSTRAK

Islam merupakan suatu agama yang kompleks yang di dalamnya mengatur terkait kehidupan umatnya dari lahir sampai meninggal dunia, seperti halnya terkait pembagian harta bagi umat Islam yang sudah diatur dalam hukum Islam. Namun dalam praktiknya terkadang terjadi ketidaksesuaian atau perbedaan antara hukum Islam dengan apa yang diterapkan oleh masyarakat, seperti yang terjadi pada pembagian harta kepada anak di Desa Margasari di mana pembagian harta berdasarkan penetapan orang tua disertai dengan kerelaan ahli waris. Oleh karena itu fokus penelitian ini adalah bagaimana pembagian harta kepada anak di Desa Margasari dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian harta kepada anak di Desa Margasari tersebut?

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap dengan menggunakan metode pengumpulan data *purposive sampling*, dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul barulah data tersebut dianalisis dengan metode analisis *deskriptif kualitatif* selanjutnya disimpulkan secara *deskriptif*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian harta kepada anak yang biasa diterapkan di Desa Margasari terdapat dua cara yaitu pertama, dengan cara penentuan bagian-bagian anak yang dilakukan oleh orang tua serta waktu pembagiannya dilaksanakan setelah anak menikah secara sekaligus keseluruhan harta. Kedua, dengan cara penentuan bagian-bagian anak yang dilakukan oleh orang tua serta waktu pembagiannya dilaksanakan secara bertahap yaitu dibagikan setelah anak menikah dan juga setelah meninggalnya orang tua. Dilihat dari pandangan hukum Islam pembagian harta kepada anak yang diterapkan di Desa Margasari disimpulkan bahwa pembagian harta kepada anak yang pembagian hartanya dilakukan sebelum orang tua meninggal dunia dalam hukum Islam bukan termasuk dalam waris melainkan hibah orang tua kepada anaknya. Sedangkan pembagian harta kepada anak yang penetapannya dilakukan oleh orang tua dan pembagiannya dilaksanakan setelah meninggalnya orang tua terdapat dua pendapat terkait pembagian tersebut. Pendapat pertama memandang pembagian harta kepada anak di Margasari dapat diperbolehkan dengan berdasarkan bunyi nash Q.S. Al-Baqarah 180. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa metode pembagian waris di masyarakat Margasari jika didasarkan pada Q.S. Al-Baqarah 180, maka menurut jumbuh ulama ketentuan ayat tersebut telah dinasakh oleh ayat-ayat waris, sehingga dipandang tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, pembagian harta kepada anak seperti itu tidak diperbolehkan.

Kata Kunci: Pembagian Harta kepada Anak, Masyarakat

MOTTO

الحياة للتعلم و التعلم للحياة

“Hidup untuk belajar, belajar untuk hidup”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada :

- Kedua orang tua saya Bapak Mohamad Syukur dan Ibu Fatmawati yang dengan tulus dan ikhlas telah mendoakan dan memberi dorongan semangat kepada saya baik bersifat moril dan materiil.
- Kepada Ibu Nyai Idatul Faizah selaku orang tua kedua saya di Pondok Pesantren Al-Ikhsan Beji yang selalu memberikan kasih sayang dengan tulus dan yang selalu saya harapkan limpahan keberkahan darinya.
- Kepada Agus Muhammad Najib Syarif selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ikhsan Beji yang selalu memberikan nasehat-nasehat dan membelajarkan hidup bagi saya.
- Kepada Agus Hamid Mustofa dan Ning Aniqotul Milla Zakiyyah selaku pimpinan Program MADIN dan AEDS di Pondok Pesantren Al Ikhsan Beji yang senantiasa memberikan motivasi kepada saya.
- Kepada Syukron Ibnu Rofik selaku sahabat baik saya yang senantiasa menjadi partner terbaik dalam berbagai urusan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I selaku Ketua program studi Hukum Keluarga Islam
4. H. Khoirul Amru Harahap, MHI., selaku Penasehat Akademik HKI A 2017
5. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag. LL.M sebagai dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Hasanudin, Lc., M.Sy sebagai dosen mata kuliah fikih mawaris yang dengan penuh kesabaran mendampingi dan memberikan arahan dari awal perkuliahan hingga sekripsi ini diselesaikan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
8. Kedua orang tua saya Bapak Mohamad Syukur dan Ibu Fatmawati atas segala doa dan dukungan baik moril maupun materiil.

9. Kedua adik saya Ngaufal Aziz yang selalu menjadi motivasi terbesar bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk teman-teman yang lebih unggul dari saya yang secara tidak langsung menumbuhkan rasa semangat pada diri saya.
11. Teman-teman HKI A 2017 yang telah belajar banyak hal bersama, dan berproses bersama. Semoga senantiasa silaturahmi kita tetap terjalin sampai kapanpun.

Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kabaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.


Purwokerto, 05 Mei 2021

Penulis



Ahmad Fauzi

NIM.1717302003



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543/3b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	kadan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	esdan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘.....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En

و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbūṭah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

فدية	Ditulis	<i>Fidyah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sanding “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā`i</i>
----------------	---------	----------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau mati dengan *harakat, fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	U

Vokal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
٢.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī

	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بيت المال	ditulis	<i>baitul māl</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الفرائض	Ditulis	<i>al-farā'id</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

الطلاق	Ditulis	<i>aṭ- ṭalaq</i>
الصلح	Ditulis	<i>aṣ- ṣulḥ</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau mengucapkannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
ذوى الأرحام	Ditulis	<i>ẓawī al-arḥām</i>

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB INDONESIA	ix
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Kerangka Teori	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II WARIS, HIBAH DAN WASIAT DALAM ISLAM	
A. Waris	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Waris	15
2. Rukun dan Syarat Waris	22
3. Ahli Waris dan Hak-Haknya	30
4. Hukum Waris Islam di Indonesia.....	38
a. Hukum Material (KHI)	38
b. Hukum Formal (UU Peradilan Agama)	42
5. Polemik pembagian waris masyarakat muslim di Indonesia	46

B. Hibah	
1. Pengertian dan dasar hukum hibah	48
2. Syarat dan rukun hibah.....	49
3. Macam-macam hibah	50
C. Wasiat	
1. Pengertian dan dasar hukum Wasiat	51
2. Rukun dan syarat wasiat.....	54

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	57
B. Pendekatan Penelitian	57
C. Sumber Data	58
D. Populasi Dan Sampel	59
E. Pengumpulan Data	59
F. Analisis Data	61

BAB IV PEMBAGIAN HARTA KEPADA ANAK DI DESA MARGASARI KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Desa Margasari	62
B. Kewarisan Menurut Masyarakat Desa Margasari	69
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Metode Kewarisan Masyarakat Desa Margasari	84

Bab V Penutup

A. Kesimpulan	97
B. Saran	98

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah suatu aturan yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan dan hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan tuhan tidak lepas dari urusan peribadahan, sedangkan hubungan manusia dengan manusia tidak lepas dari urusan muamalah yang merupakan ketetapan yang diberikan oleh Tuhan yang berhubungan langsung dengan kehidupan sosial manusia. Salah satu bidang dalam muamalah adalah hukum waris. Berkaitan dengan hukum waris ada poin dasar yang perlu diketahui yaitu terkait rukun waris. Adapun rukun waris, sebagai berikut; *Petama, mawrūs* (harta waris) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang bakal dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. *Kedua, muwarris* yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati hakiki maupun mati hukmi. *Ketiga, wāris* (ahli waris) yaitu seseorang yang berhak mewarisi harta peninggalan si *muwarris* karena mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai, seperti adanya hubungan perkawinan, hubungan darah atau keturunan dan hubungan hak perwalian dengan si *muwarris*.¹

Di Indonesia sendiri terdapat beragam sistem hukum waris yang berlaku, antara lain; *pertama*, sistem hukum waris adat yaitu hukum adat

¹ Fathur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Al ma'arif, 1994), hlm. 36.

yang memuat ketentuan-ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta waris, pewaris, dan cara pembagiannya. Adapun beberapa pendapat para ahli hukum adat dimasa lampau memiliki definisi tersendiri terkait hukum waris adat. Soepomo menyatakan “Hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya”. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro “Warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”. Dari pendapat para ahli hukum adat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya (keturunannya) berdasarkan adat yang berlaku di masyarakat.²

Dalam hukum waris adat terdapat beberapa hal penting antara lain asas, norma, dan keputusan atau ketetapan hukum yang berhubungan dengan proses penerusan serta pengadilan materil dan non materil dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Di Indonesia sendiri sangat beraneka ragam tergantung pada setiap daerahnya. Dalam kewarisan adat ini ada yang bersifat parental, matrilineal, ataupun keduanya (parental-matrilineal). Hal ini menunjukkan adanya perbedaan daerah hukum adat

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT.Citra Aditia Bakti, 2003), hlm. 7-8.

yang satu dengan lainnya, terkait sistem kekeluargaan dan jenis serta status yang akan diwariskan.³

Kedua, sistem hukum kewarisan perdata yang bertertuang dalam *burgerlijk wetboek* (KUH Perdata). Hukum kewarisan ini berlaku bagi; Orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan Orang Eropa, Orang Timur Asing Tionghoa, dan Orang Timur Asing lainnya, dan Orang Indonesia yang menundukan diri kepada hukum Eropa.⁴

Ketiga, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli waris.⁵ Hukum kewarisan Islam di kalangan ulama terdahulu biasa disebut "*Faraid*" yang dijadikan sebagai pedoman umat Islam dalam berbuat hal hal yang berkaitan dengan kewarisan. Di Indonesia sendiri penerapan hukum waris Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam juga merujuk pada ketentuan hukum waris Islam yang diatur dalam al-Qur'an dan Hadis. Adapun dalam proses kewarisan terjadi suatu persengketaan yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka penyelesaian sengketa itu memerlukan penyelesaian pihak yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan untuk memaksakan keputusan.

³ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), hlm. 1-2.

⁴ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 4-5.

⁵ Hasanudin, *Fikih Mawaris Problematika dan Solusi* (Banyumas: CV. RIZQUNA, 2019), hlm. 143.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menetapkan bahwa “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama atas orang-orang yang beragama Islam di bidang; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah”. Pasal tersebut menegaskan bahwa kewarisan bagi umat Islam, di seluruh Indonesia, penyelesaiannya menjadi wewenang Pengadilan Agama. Hukum yang digunakan sebagai pertimbangan dalam penyelesaian urusan kewarisan itu adalah hukum Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam merupakan hukum positif di Indonesia, khususnya bagi umat Islam.

Adapun dalam praktiknya pembagian harta kepada anak sebagai muslim terkadang tidak sesuai dengan yang disyariatkan agama untuk membagi harta sesuai dengan ketentuan yang ada dalam al-Quran dan Hadis sebagaimana yang terjadi di Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap. Meskipun mayoritas masyarakat Desa Margasari termasuk masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Akan tetapi, di satu sisi dalam hal pembagian harta kepada anak yang ada di daerah tersebut terdapat perbedaan yang sangat menonjol yaitu pada penerapan pembagian harta kepada anak dengan secara merata tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ada juga sebagian masyarakat yang menerapkan pembagian harta dilakukan secara merata

antara anak yang satu dengan yang lain. akan tetapi, anak bungsu mendapatkan bagian lebih banyak karena anak bungsu juga mendapatkan rumah dari orang tua .⁶

Sedangkan pendapat lain mengungkapkan bahwa “Ada pembagian harta dengan cara hibah ketika orang tua masih hidup warisnya sudah dibagikan kepada ahli waris pada saat ahli waris tersebut sudah berkeluarga dan ketika pewaris meninggal sudah tidak ada lagi pembagian waris lagi, karena warisan sudah dibagikan sebelumnya. Dalam pembagian harta ini ada juga yang menerapkan hibah hanya pada lahan pertanian sedangkan tanah dibagikan setelah orang tua meninggal dunia. Ada juga yang membagikannya tidak secara sekaligus akan tetapi sebagian-sebagian sesuai kehendak dari orang tua sebagai pemilik harta”.⁷

Adapun terkait pembagian harta kepada anak yang diterapkan oleh keluarga yang memiliki anak angkat pembagian harta waris secara sama rata terhadap anak kandung, baik berupa tanah maupun lahan pertanian. Sedangkan anak angkat hanya memperoleh harta waris berupa tanah.⁸

Pembagian harta kepada anak yang diterapkan masyarakat Desa Margasari tersebut banyak dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat yang sudah berlaku turun temurun dari generasi ke generasi. meskipun demikian tidak menimbulkan perselisihan sampai kerana hukum. Karena pembagian harta kepada anak yang dipakai di Desa Margasari adalah pertimbangan

⁶ Wawancara dengan M. Tohari pada tanggal 29 November 2019 pukul 13:00

⁷ Wawancara dengan Imam Sopingi pada tanggal 29 November 2019, pukul 14:00

⁸ Wawancara dengan Ibu Rowiyah pada tanggal 16 Juni 2020 pukul 09:00

orang tua ketika masih hidup dalam menetapkan pembagian harta merupakan hak prerogratif orang tua sebagai pemilik harta yang akan dibagikan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pebagian harta kepada anak di Desa Margasari ini dengan judul “Pembagian harta kepada anak di Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang ingin dikaji dalam skripsi ini sebagai berikut;

1. Bagaimana pembagian harta kepada anak di Desa Margasari, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian harta kepada anak di Desa Margasari?

C. Tujuan Dan Manfaat

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka dapat disusun tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembagian harta kepada anak di Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap ditinjau dari Hukum Islam.

2. Kegunaan penelitian

- a. Dapat menjadi bahan pengalaman dalam bidang penelitian bagi penulis.
- b. Dapat menjadi bahan pengetahuan bagi penulis tentang pembagian harta kepada anak di Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.
- c. Dapat menjadi literasi bagi Civitas Akademika IAIN Purwokerto, baik untuk kepentingan akademik maupun untuk kepentingan pengetahuan umum.

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini menggunakan berbagai bahan kajian pustaka berupa buku-buku, jurnal, makalah, atau hasil studi (skripsi dan tesis), yang kesemuanya berkaitan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti.

Kajian tentang pembagian harta bukanlah suatu hal yang baru, sudah banyak yang mengkaji terkait pembagian harta dari berbagai sudut pandang, di antaranya ialah:

Pertama, dalam skripsi UIN Syarif Hidayatullah tahun 2019, Izzat Muttaqin melakukan penelitian yang berjudul “*Sistem Pembagian Waris dalam Tradisi Masyarakat Adat Kampung Pulo Garut*”. Dalam penelitian ini, penulis menfokuskan kepada apa yang dimaksud ahli waris, harta waris dan masalah kewarisan lainnya di masyarakat Adat Kampong Pulo. Perbedaan dengan skripsi ini adalah pada titik fokus pembahasan. Skripsi

ini lebih menfokuskan kepada pembagian harta kepada anak yang diterapkan masyarakat Desa Margasari.⁹

Kedua, dalam skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017, Irwan melakukan penelitian yang berjudul "*Pembagian Harta Peninggalan dalam Tradisi Adat Melayu Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Menurut Hukum Islam*". Dalam penelitian ini, penulis memaparkan hasil penelitian bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan keduanya memiliki hak mendapatkan harta waris akan tetapi, jumlahnya tidak ditentukan secara jelas. Selain itu, metode musyawarah diterapkan apabila terjadi sebuah persengketaan. Proses penyelesaian yang dilakukan dengan menghadirkan tokoh masyarakat sebagai penengah. Perbedaan dengan skripsi ini adalah pada pembagian harta kepada anak dan juga objek penelitian.¹⁰

Ketiga, dalam skripsi UIN Walisongo Semarang tahun 2018, Ubaidillah Maruri melakukan penelitian yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan*". Dalam Penelitian ini, penulis memaparkan hasil penelitian bahwa sistem pembagian waris yang diterapkan masyarakat desa Luragung adalah dengan cara membagi harta berdasarkan jenis kelamin

⁹ Izzat Muttaqin, "Sistem Pembagian Waris dalam Tradisi Masyarakat Adat Kampung Pulo Garut". *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019.

¹⁰ Irwan, "Pembagian Harta Peninggalan dalam Tradisi Adat Melayu Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Menurut Hukum Islam". *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.

ahli waris masing-masing yaitu 1:2 antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Sistem pembagian ini diterapkan untuk meminimalisir terjadinya sengketa antar ahli waris. Perbedaan dengan skripsi ini adalah pada metode pembagian harta waris. Skripsi ini lebih menfokuskan pada pembagian harta kepada anak.¹¹

Keempat, dalam skripsi IAIN Purwokerto tahun 2019, Ary Kuswanto melakukan penelitian yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Waris Istri Di Desa Kalibeber Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes*". Dalam Penelitian ini, penulis memaparkan hasil penelitian bahwa sistem pembagian waris yang diterapkan sama rata antara bagian istri dengan ahli waris yang lain, dan bahkan bagian yang diperoleh istri lebih besar dari ahli waris lainnya. Perbedaan dengan skripsi ini adalah pada objek penelitian dan fokus penelitian ini kepada pembagian harta kepada anak.¹²

Kelima, dalam skripsi IAIN Curup tahun 2019, Angginirwansyah melakukan penelitian yang berjudul "*Konsep Keadilan Pembagian Harta Waria Menurut Munawir Sjadzali Di Tinjau Dari Hukum Kewarisan Islam*". Dalam penelitian ini, penulis memaparkan hasil penelitian bahwa Munawir Sjadzali memaparkan sistem pembagian 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan sudah tidak adil di masyarakat masa sekarang.

¹¹ Ubaidillah Maruri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan". *Skripsi*. UIN Walisongo Semarang. 2018.

¹² Ary Kuswanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Waris Istri Di Desa Kalibeber Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes", *Skripsi*, IAIN Purwokerto. 2019.

Karena tanggung jawab perempuan dinilai hampir sama dengan laki-laki. Perbedaan dengan skripsi ini adalah pada fokus penelitian. Penelitian ini lebih menfokuskan pada pembagian harta kepada anak.¹³

E. Kerangka Teori

Islam mengatur ketentuan pembagian harta warisan secara terperinci, hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi akan terjadinya permasalahan antara ahli waris terkait harta warisan. Hukum waris Islam dikalangan ulama terdahulu biasa disebut "*Faraid*" yang dijadikan sebagai pedoman umat Islam dalam perbuatan yang berkaitan dengan kewarisan. Hukum kewarisan dalam al-Qur'an dan Hadis memiliki lima asas yang menjadi dasar kewarisan Islam, asas-asas tersebut antara lain; asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, asas semata akibat kematian. Dalam masalah pewarisan, terdapat pula rukun-rukun dan syarat-syarat kewarisan. Rukun-rukun waris ada tiga yaitu; *muwarris* (pewaris), *wāris* (ahli waris), dan *mawrūs* (harta peninggalan). Syarat-syarat kewarisan juga ada tiga yaitu; wafatnya si pewaris secara hakikat dan hukum ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal, memiliki hubungan kekerabatan dan sebab mewarisi yang merupakan

¹³ Angginirwansyah, "Konsep Keadilan Pembagian Harta Waria Menurut Munawir Sjadzali Di Tinjau Dari Hukum Kewarisan Islam", *Skripsi IAIN Curup*. 2019.

syarat untuk mewarisi. Ketiga unsur ini secara hukum harus terpenuhi supaya warisan bisa berjalan sebagaimana mestinya.¹⁴

Adapun penyebab seseorang berhak mewarisi antara lain; *pertama* hubungan keluarga, hubungan keluarga ini di dalamnya terdapat laki-laki maupun perempuan, orang tua ataupun anak, lemah maupun kuat. Hubungan keluarga atau kekerabatan jika dilihat dari segi penerimaannya dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu; *aṣḥab al-furud al-nasabiyyah*, *aṣabah al-nasabiyyah*, *zawī al-arham*. *Kedua* hubungan pernikahan, perkawinan atau pernikahan yang dimaksud disini adalah pernikahan yang sah menurut Islam dimana keduanya dapat saling mewarisi. apabila sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan itu tidak sah menurut hukum Islam, maka keduanya tidak dapat saling mewarisi jika salah satunya meninggal dunia. *Ketiga*, hubungan *wala'* (kerabat), yang dimaksud kerabat disini adalah status *aṣabah* yang didapatkan karena memerdekakan budak. selain penyebab ahli waris mewarisi tersebut, ada beberapa hal yang menyebabkan ahli waris tidak berhak atas harta warisan, antara lain; berlainan agama, hamba sahaya, dan pembunuhan.¹⁵

Dalam tahapan kewarisan harta warisan tidak serta-merta dibagikan secara langsung tetapi, sebelum harta warisan dibagi ada beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh ahli waris yaitu biaya perawatan mayit, pelunasan hutang, dan wasiat. Setelah ketiga hal

¹⁴ Azharuddin A. Hamid Sarong, Iman Jauhari, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana* Vol. 3, No, 2, mei 2015, Waris Islam Di Indonesia, Universitas Syiah Kuala. Diakses pada Selasa 20, Oktober 2020.

¹⁵ Hasanudin, *Fiqih Mawaris Problematika dan Solusi*, 17-24.

tersebut, sudah dilaksanakan maka harta waris tersebut dibagikan kepada para ahli warisnya. Adapun terkait ahli waris dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu:

1. Berdasarkan jenis kelaminnya ahli waris terdiri dari laki-laki dan perempuan
 - a. Ahli waris laki-laki terdiri dari anak laki-laki, cucu laki-laki (anaknya anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki, bapak, kakek (bapaknya bapak) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seapak, saudara laki-laki seibu, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau anak laki-lakinya saudara laki-laki kandung, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seapak atau anak laki-lakinya saudara laki-laki seapak, paman kandung, paman seapak, sepupu laki-laki dari paman kandung, sepupu laki-laki dari paman seapak, suami, laki-laki yang memerdekakan budak.
 - b. Ahli waris perempuan terdiri dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya, ibu, nenek dari ibu dan seterusnya ke atas, nenek dari bapak dan seterusnya ke atas, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seapak, saudara perempuan seibu, istri, perempuan yang memerdekakan hamba sahaya.
2. Berdasarkan hak katas harta waris terdiri dari *aṣḥab al-furud* dan *Aṣabah*

aṣḥab al-furud adalah ahli waris yang telah ditentukan bagiannya dalam al-Qur'an dan hadis. Sedangkan *aṣabah* adalah ahli waris yang memperoleh bagian dari sisa harta waris setelah *aṣḥab al-furud* memperoleh bagian masing-masing.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, mencakup pendahuluan dengan memuat diantaranya: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, mencakup prinsip umum kewarisan hukum Islam dengan memuat antara lain pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat mewarisi, hukum waris Islam di Indonesia yang mencakup pembahasan hukum formil dan hukum materiil.

Bab ketiga, bab ini menjelaskan tentang metode penelitian dengan memuat diantaranya meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, populasi dan sample, pengumpulan data, analisis data.

Bab keempat, berisi tentang pembagian harta kepada anak di Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap perspektif hukum Islam dengan memuat di antaranya meliputi gambaran umum Desa Margasari, pembagian harta kepada anak menurut masyarakat Desa Margasari, dan

¹⁶ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, 31-40.

pandangan hukum islam terhadap pembagian harta kepada anak masyarakat Desa Margasari.

Bab kelima, merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi yang berupa penutup yang mencakup simpulan, saran, kata penutup, lampiran, dan daftar riwayat hidup.



BAB II

WARIS, HIBAH, DAN WASIAT DALAM ISLAM

A. Waris

1. Pengertian dan Dasar Hukum Waris

a. Pengertian Waris

Menurut etimologi waris adalah perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Definisi waris secara etimologi ini bukan hanya terkait harta, akan tetapi juga hak kepemilikan suatu harta benda. Sedangkan menurut terminologi waris adalah perpindahan hak kepemilikan dari seseorang yang telah meninggal kepada seorang ahli waris yang masih hidup, baik peninggalan berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.¹⁷ Adapun dalam beberapa literatur hukum Islam ada beberapa istilah untuk memaknai hukum kewarisan Islam, seperti 'ilmu al-farā'id, dan fiqh al-mawāris'.

Habib Muhammad bin Salim bin Hafidz dalam kitabnya *Takmilah Zubdah al-Hadīs*, telah memberikan pemahaman tentang pengertian hukum waris (*fiqh al-mawāris*) sebagai berikut:

الإرث لغة: البقاء، وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين. وَشَرَعًا: حَقُّ قَائِلٍ
لِلتَّجْزِي يَثْبُتُ لِمُسْتَحِقِّ بَعْدَ مَوْتِ مَنْ لَهُ ذَلِكَ لِقَرَابَةِ بَيْنَهُمَا وَنَحْوَهَا¹⁸

¹⁷ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A. M. Basalamah (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 33.

¹⁸ Habib Muhammad bin Salim bin Hafidz, *Takmilah Zubdah al-Hadīs* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2018), hlm. 12.

Waris menurut istilah bahasa adalah “Tetap”, perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Waris menurut syariat adalah hak yang dapat dibagi sesudah kematian seseorang (pemiliki hak) karena adanya hubungan diantara mereka dan sejenisnya.

Fiqih *al-mawāris* juga terkadang disebut dengan istilah *al-farāid*, yang merupakan bentuk jamak dari kata *fard*. Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Aannani dalam kitabnya *Fath al-Mu'in* yang diterjemahkan oleh Moch. Anwar, dkk. telah memberikan pemahaman tentang pengertian hukum waris (*al-fard*) sebagai berikut:

الفرض: لغة، التقدير، وشرعا هنا ، نصيب مقدر للوارث¹⁹
“*Al-Fard* menurut istilah bahasa adalah “Kepastian”, sedangkan menurut istilah *syara'* artinya bagai yang telah dipastikan buat ahli waris”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa waris adalah perpindahan hak kepemilikan atas harta seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak mewarisi.

b. Dasar hukum

Dasar dan sumber hukum utama yang digunakan dalam kewarisan Islam adalah al-Quran dan al-Hadits. Ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang mengatur tentang kewarisan Islam antara lain sebagai berikut:

¹⁹ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Aannani, *Terjemahan Fath al-Mu'in Jilid 2*, terj. Moch. Anwar, dkk (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019), II: 11-12.

1) Ayat-ayat al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan pokok dasar hukum yang dijadikan landasan kewarisan Islam, karena di dalamnya terdapat perincian yang kuat terkait kewarisan Islam. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang kewarisan, antara lain sebagai berikut;

a) Q.S. an-Nisa' (4): 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ^{فل} نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.²⁰

b) Q.S. an-Nisa' (4): 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ^ع فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ^ع وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ^{فل} وَلَا بُوَيْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ^ع وَلَدٌ^ع فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ^ع وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ^ع أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ^ع فَإِن كَانَ لَهُ^ع إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ^ع بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا^ع أَوْ دِينَ^{فل} أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ^ع لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا^{فل} فَرِيضَةً^{فل} مِّنَ اللَّهِ^{فل} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.146) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan,

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014), hlm.78.

jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.²¹

c) Q.S. an-Nisa' (4): 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ
وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا ۖ أَوْ دَيْنٍ ۗ
وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا ۖ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ
رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ ۖ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ ۖ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا ۖ أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۗ

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 78.

harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).¹⁴⁷ Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.²²

d) Q.S. an-Nisa' (4): 176:

يَسْتَفْتُونَكَ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۗ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
وَلَدٌ وَلَا وَاَلَةٌ ۖ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۗ وَهُوَ يَرِثُهَا ۖ إِن لَّمْ يَكُنْ هَآ
وَلَدٌ ۖ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً
رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah).¹⁹¹ Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”²³

2) Al-Hadis

Hadis Nabi Muhammad SAW merupakan dasar hukum kedua setelah al-Qur'an terkait kewarisan Islam. Hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatur tentang kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 79.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 106.

a) Hadis Nabi dari Abdulah ibnu Abbas yang diriwayarkan oleh

Imam Bukhari dan Muslim:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (متفق عليه)

Dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Berikanlah Faraid (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya berikan pada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.” (HR. Bukhari dan Muslim).²⁴

b) Hadis dari Sa’ad bin Abi Waqosh menurut riwayat al-

Bukhari:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ مَرِضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا فَأَسْعَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُودُونِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ لِي إِلَّا ابْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلثِي مَا لِي؟ فَقَالَ : لَا فَعُلْتُ فَالْشَّطْرُ فَقَالَ لَا وَقُلْتُ التُّلْثُ قَالَ التُّلْثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرَكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ (رواه البخاري)

Dari Sa’ad bin Waqosh berkata: “Saya pernah sakit di Mekkah, sakit yang membawa kematian. Saya dikunjungi oleh Nabi SAW. Saya berkata kepada Nabi: Yaa Rasulullah, saya memiliki harta yang banyak, tidak ada yang akan mewarisi harta kecuali seorang anak perempuan, bolehkah saya sedekahkan sua pertiganya?” Jawab Nabi: “Tidak”, saya berkata lagi: “Separuh?” Nabi berkata “Sepertiga itu sudah banyak, sesungguhnya jika kamu meninggalkan keluargamu berkecukupan itu lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan berkekurangan, sampai meminta-minta kepada orang lain.”²⁵

²⁴ Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam* (Jakarta: PRENADAMEDIA, 2016), hlm. 12.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 17.

3) *Ijtihad*

Ijtihad secara garis besar dibagi menjadi dua Jenis, sebagai berikut;

- a) Ijtihad atas peristiwa yang tidak disebut dalam al-Qur'an maupun hadis.

Salah satu contoh *ijtihad* dalam persoalan kewarisan adalah pembagian waris terhadap *waria* yang sebelumnya belum terdapat dalil-dalil dalam al-Qur'an dan Hadis yang menentukan kewaris terhadap seorang *Waria*.²⁶

- b) Ijtihad terhadap ayat al-Qur'an atau hadis yang maknanya belum jelas.

Salah satu Contoh *ijtihad* ulama yaitu terkait penafsiran lafaz *walad*. Di dalam al-Qur'an terdapat 8 kali lafaz *walad* dan 1 kali lafaz *awlad* khususnya pada ayat-ayat yang menjelaskan anak-anak. Keseluruhan lafaz tersebut dimaknai sebagai anak laki-laki dan anak perempuan baik yang sudah dewasa ataupun belum dewasa. Akan tetapi, dalam surah an-Nisa' ayat 176 ulama tidak sepakat dalam memahami lafaz *walad*. Jumhur ulama berpendapat bahwa lafaz *walad* dalam ayat tersebut diartikan hanya anak laki-laki, sehingga dalam kasus waris seorang anak perempuan jika bersama dengan saudara laki-laki atau perempuan, maka saudara laki-laki

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 33.

berkedudukan sebagai *aṣabah bi al-nafsih* dan saudara perempuan sebagai *aṣabah bi al-gairih*. Sedangkan anak perempuan sebagai *aṣhab al-furuḍ* dan tidak dapat menghalangi saudara dalam hal mewarisi. Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahwa lafaz *walad* diartikan sebagai anak laki-laki dan anak perempuan. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang juga merupakan *asbabun nuzul* dari surah an-Nisa ayat 176.²⁷

2. Syarat dan Rukun Kewarisan

a. Syarat-Syarat Kewarisan

Dalam hal ini terkait syarat terjadinya pembagian waris antara lain;

1) Pewaris telah meninggal

Adapun maksud dari meninggal dapat dikategorikan menjadi dua kategori. *Pertama*, mati hakiki yang berarti pewaris sudah benar-benar meninggal dunia. *Kedua*, mati hukmi yang berarti kematian karena adanya putusan hakim yang menyatakan bahwa seseorang telah meninggal. *Ketiga*, mati taqdiri yang berarti penetapan kematian seseorang dengan cara dikira-kira.²⁸

²⁷ Adelina Nasution, "Reinterpretasi Makna Walad dalam Kewarisan Cucu Ditinjau dari Perspektif Ushul Fiqh", *Jurnal Syari'ah*, Vol. 9, No. 2, 2017, hlm. 3-6.

²⁸ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), hlm. 93-94.

2) Hidupnya ahli waris pada saat kematian pewaris

Hidupnya seorang ahli waris dibagi menjadi dua macam; *pertama*, hidup secara *de facto* yang berarti kehidupan seseorang yang dapat dilihat, dirasakan, dan hidup di tengah-tengah kita serta berintraksi dengan kita. *Kedua*, hidup secara *de jure* yang berarti kehidupan janin di dalam perut ibunya.²⁹

3) Tidak adanya penghalang ahli waris untuk mewarisi

Seseorang ahli waris tidak selamanya berhak atas harta waris, karena adakalanya seorang ahli waris terhalang oleh suatu hal yang menyebabkan ahli waris haknya terhalang. Hal tersebut antara lain sebagai berikut:

a) Perbedaan agama

Seseorang yang bukan beragama Islam atau berbeda agama tidak berhak untuk mewarisi. Salah satu dasar hukum perbedaan agama menjadi penyebab gugurnya hak waris ada pada hadis berikut:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)

Dari Usamah bin Zaid r.a. bahwa Nabi SAW, beliau bersabda, “Seorang muslim tidak mewarisi non muslim, dan non muslim tidak mewarisi seorang muslim.”(HR. Bukhari dan Muslim).³⁰

²⁹ Muhamad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam* (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hlm. 18.

³⁰ Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, 14-15.

b) Pembunuhan

Seorang ahli waris yang melakukan pembunuhan terhadap pewaris, baik pembunuhan tersebut disengaja maupun tidak disengaja. Karena pembunuhan dapat mengakibatkan hilangnya hak ahli waris untuk mewarisi sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ. (رواه ابو داود وابن ماجه)

Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Pembunuh tidak boleh mewarisi.”(HR.Abu Dawud dan Ibnu Majah).³¹

c) Perbudakan

Budak pada dasarnya tidak berhak memiliki sesuatu. Oleh karenanya, ia tidak berhak waris.³² Budak yang dimaksud di sini adalah seorang budak yang belum merdeka, karena pada dasarnya seorang budak tidak memiliki kecakapan dalam bertindak sehingga budak tidak dapat menjadi subjek hukum.

d) Perzinaan

Seseorang yang melakukan perzinaan tidak dapat saling mewarisi, begitu juga dengan anak yang dihasilkan dari perzinaan, ia hanya dapat mewarisi hata ibunya dan kerabat ibunya. Karena nasabnya anak tersebut hanya kembali kepada ibunya.

³¹ Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, 15.

³² Ahmad Azhar Basyri, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 2001), hlm. 21-23.

e) Li'an

li'an adalah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina. Jika tuduhan itu terbukti, maka seorang anak dari suami istri yang melakukan li'an tidak dapat menjadi ahli waris. Karena anak tersebut hanya berhak mewarisi harta dari ibunya.³³

f) Murtad

Seseorang yang murtad tidak berhak mewarisi. Namun, Imamiyah membagi orang murtad dalam dua bagian. Pertama, murtad dari fitrah, yaitu orang yang dilahirkan sebagai Muslim, kemudian murtad dari agama Islam. Orang semacam ini, hartanya diwarisi pada saat dia menyatakan kemurtadannya. Kedua, murtad dari bukan fitnah, yaitu orang yang dilahirkan sebagai non-muslim, kemudian menjadi muslim, lalu murtad. Orang semacam ini diminta untuk bertobat. Jika dia bertobat maka hartanya tetap untuknya. Jika dia tidak bertobat maka dia wajib dibunuh, lalu istrinya menjalani 'idah wafat sejak pembunuhan itu, dan sejak itu pula hartanya diwarisi.³⁴

³³ Endah Dwi Atmajati, *Hukum Waris dalam Islam* (Klaten: Cempaka Putih, 2019), hlm .10-12.

³⁴ Muhammad Abu Zuhrah, *Hukum Waris* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), hlm. 89.

b. Rukun-Rukun Kewarisan

Rukun adalah suatu bagian pokok yang wajib dilaksanakan dalam suatu pekerjaan. Adapun dalam hal ini terkait rukun terjadinya pembagian waris antara lain;

1) Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta untuk diwariskan serta memiliki ahli waris.³⁵

2) Ahli waris, yaitu orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya suatu sebab mewarisi.³⁶ Adapun sebab-sebab seseorang menerima warisan sebagai berikut;³⁷

a) Pernikahan

Pernikahan yang dimaksud disini adalah hubungan pernikahan suami istri yang sah. Meskipun sesudah pernikahan belum pernah melakukan hubungan badan (*khalwat*). Adanya pernikahan ini menyebabkan seseorang isteri atau suami dapat mewarisi pasangannya.

b) Nasab (kerabat atau keturunan)

Nasab yang dimaksud disini adalah hubungan tali persaudaraan melalui hasil keturunan baik yang dekat maupun jauh.

³⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya* (Malang: UMM Press, 2018), hlm. 3.

³⁶ Zakiah Darajat, dkk, *Ilmu Fiqih*, Jil.III (Yogyakarta: PT.Diana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 2.

³⁷ Muhammad Bin Shalih al-'Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih*, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2018), hlm. 30-31.

c) *Walā'*

Walā' yaitu kekerabatan yang timbul karena memerdekakan budak.³⁸ Seseorang yang memerdekakan budak berhak mendapatkan harta waris sepeninggalan budak yang telah ia merdekakan dengan mendapat bagian *aṣabah*.

3) Harta warisan, yaitu segala jenis harta benda dan kepemilikan yang ditinggalkan pewaris.

Adapun terkait harta warisan atau harta peninggalan terdiri dari dua macam, sebagai berikut:³⁹

- a) Harta asal, yaitu harta pribadi seorang (suami atau istri) yang diperoleh diluar (sebelum) pernikahan atau di dalam suatu pernikahan melalui lembaga pengasingan (pengalihan hak) seperti jual beli, tukar-menukar, waris, hibah, dan lain-lain.
- b) Harta bersama, yaitu harta hasil usaha bersama (suami dan istri) di dalam pernikahan mereka.

Berbicara terkait harta waris ada beberapa hak atas harta waris sebelum dibagi kepada ahli waris, yaitu:⁴⁰

a) Biaya perawatan jenazah

Biaya perawatan jenazah meliputi memandikan, mengkafani, lokasi pemakaman, dan biaya penyelenggaraan pemakaman.

Biaya yang dikeluarkan untuk perawatan jenazah hendaknya

³⁸ Amal Hayati dkk, *Hukum Waris* (Medan: CV. Manhaji, 2015), hlm. 23.

³⁹ HR. Otje Salman dan Muatofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 11-12.

⁴⁰ A. Khisni, *Hukum Waris Islam* (Semarang: UINSSULA PRESS, 2017), hlm. 7.

secara wajar. Adapun yang menjadi dasar hukum biaya perawatan jenazah dilakukan secara wajar adalah QS. Al-Furqon: 67, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.⁴¹

b) Pelunasan utang

Pelunasan utang merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang yang memiliki utang. Apabila seseorang yang sudah meninggal dunia semasa hidupnya memiliki utang yang belum dibayar, maka sudah seharusnya utang tersebut dilunasi terlebih dahulu dengan harta peninggalannya sebelum pada akhirnya dibagikan kepada ahli waris.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

Telah menceritakan kepada kami mahmud bin ghailan, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Zakariya bin Abu Za'idah dari Sa'ad bin Ibrahim dari Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah SAW bersabda: "seorang mukmin itu terhalang dengan hutangnya, hingga dibayar hutangnya tersebut"(HR. Turmidzi)⁴²

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 365.

⁴² Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Sunni* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 30.

Para ulama mengelompokan utang menjadi dua macam, yaitu;

- a. Utang kepada sesama manusia
 - b. Utang kepada Allah.
- c) Pelaksanaan wasiat

Wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaannya kepada orang lain, yang berlakunya ketika seseorang yang berwasiat tersebut telah meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga”.

Adapun yang menjadi dasar hukum pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat adalah QS. An-Nisa': Ayat 11 dan HR. Ad-

Daru Quthni, sebagai berikut:

”... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ...”

(Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya.⁴³

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الَّذِينَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَلَيْسَ لِرِوَاثِ وَصِيَّةٍ. (رواه الدار قطنی)

Dari Ali bin Abi Thalib r.a. diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Utang (dilunasi) sebelum

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 78.

(melaksanakan) wasiat, dan tidak ada wasiat bagi ahli waris.” (HR. Ad-Daru Quthni)⁴⁴

3. Ahli Waris dan Hak-Haknya

Ahli waris adalah seorang yang berhak menerima harta warisan ketika seseorang meninggal dunia dan mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan seseorang yang meninggal dunia, beragama islam, dan tidak ada penyebab seseorang tersebut terhalang untuk menjadi ahli waris.⁴⁵ Di dalam al-Qur'an terdapat penjelasan terkait siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan atau sebagai ahli waris. Selain dalam al-Qur'an juga di jelaskan dalam Hadis dan ditegaskan kembali oleh para ulama. Ahli waris secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu;

a. Berdasarkan Jenis kelamin

- 1) Ahli waris laki-laki terdiri dari anak laki-laki, cucu laki-laki (anaknya anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki, bapak, kakek (bapaknya bapak) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau anak laki-lakinya saudara laki-laki kandung, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak atau anak laki-lakinya saudara laki-laki

⁴⁴ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, 28.

⁴⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, 107.

sebapak, paman kandung, paman sebapak, sepupu laki-laki dari paman kandung, sepupu laki-laki dari paman sebapak, suami, laki-laki yang memerdekakan budak.

2) Ahli waris perempuan terdiri dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya, ibu, nenek dari ibu dan seterusnya ke atas, nenek dari bapak dan seterusnya ke atas, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, istri, perempuan yang memerdekakan hamba sahaya.

Berdasarkan uraian ahli waris berdasarkan jenis kelamin di atas, salah satu ahli yang paling dekat dengan si pewaris adalah anak laki-laki dan perempuan. Seorang ahli waris anak laki atau perempuan merupakan ahli waris yang tidak dapat terhijab *hirman*⁴⁶ oleh ahli waris siapapun.

Dasar hukum yang menjadikan anak sebagai ahli waris serta menjelaskan bagian-bagian yang kemungkinan dapat diperolehnya adalah Firman Allah SWT al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11, sebagai berikut:

”...يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ...”

⁴⁶ Hijab *hirman* adalah terhalangnya ahli waris dan tidak akan mendapatkan warisan sama sekali karena ada ahli waris yang lebih dekat dengan si pewaris. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 30.

“...Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.¹⁴⁶) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)...”⁴⁷

Berdasarkan potongan ayat di atas, mengandung ketentuan terkait disyariatkannya pembagian waris. Pembagian waris di sini diperuntukan kepada ahli waris anak. Terkait bagian-bagian yang kemungkinan dapat diterima oleh ahli waris sebagai berikut:

1) Anak perempuan

Bagian waris untuk ahli waris anak perempuan apabila ia hanya seorang dan tidak bersama dengan anak laki-laki maka bagiannya adalah $\frac{1}{2}$. Sedangkan apabila anak perempuan dua orang atau lebih maka bagian yang dapat ia peroleh adalah $\frac{2}{3}$ dengan ketentuan tidak bersama anak laki-laki. Karena, apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka anak perempuan berkedudukan sebagai *aṣabah bi al-ghair*.

2) Anak Laki-Laki

Anak laki-laki merupakan ahli waris yang berkedudukan sebagai *aṣabah*. Dengan demikian, apabila anak laki-laki hanya seorang maka ia berhak menerima semua harta

⁴⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 78.

warisan. Akan tetapi, apabila anak laki-laki bersama dengan ahli waris yang lain maka ia berhak mendapatkan sisa harta. Ahli waris anak laki-laki, apabila bersama dengan ahli waris anak perempuan maka ia berbagi atas dasar 2:1 dengan ahli waris anak perempuan tersebut.

b. Berdasarkan hak atas harta waris

1) *Ashāb al-furūd*

Ashāb al-furūd yaitu ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan secara pasti di dalam al-Qur'an dan Hadis.⁴⁸ Ahli waris yang termasuk dalam *Ashāb al-furūd* berjumlah 12 orang, yaitu; anak perempuan, suami, istri, ayah, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki dan perempuan seibu, kakek, dan nenek. Bagian yang sudah ditentukan itu ialah: $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, dan $\frac{1}{8}$. Rincian bagian tersebut sebagai berikut:

- a) Bagian $\frac{2}{3}$ dalam al-Qur'an menjadi hak dari dua orang saudara perempuan kandung atau seayah, dan dua anak perempuan.
- b) Bagian $\frac{1}{3}$ dalam al-Qur'an menjadi hak dari ibu apabila mayit tidak meninggalkan anak atau dua

⁴⁸ M. Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 52.

saudara atau lebih, dan menjadi hak dari saudara-saudara seibu jika lebih dari seorang.

- c) Bagian $\frac{1}{6}$ menjadi hak dari ayah dan ibu jika mayit meninggalkan anak, juga ibu jika mayit meninggalkan dua saudara atau lebih, dan seorang saudara seibu. Dalam hadis disebutkan bagian $\frac{1}{6}$ menjadi hak cucu perempuan (dari anak laki-laki) bersama dengan seorang anak perempuan, saudara perempuan seayah bersama dengan saudara perempuan kandung kandung, dan kakek jika mayit meninggalkan anak.
- d) Bagian $\frac{1}{2}$ dalam al-Qur'an menjadi hak dari seorang anak perempuan, seorang saudara perempuan kandung atau seayah dan suami apabila mayit tidak meninggalkan anak.
- e) Bagian $\frac{1}{4}$ dalam al-Qur'an menjadi hak suami jika mayit meninggalkan anak dan menjadi bagian istri jika mayit tidak meninggalkan anak.
- f) Bagian $\frac{1}{8}$ dalam al-Qur'an menjadi hak istri apabila mayit meninggalkan anak.⁴⁹

2) *Aṣabah*

Aṣabah menurut istilah adalah ahli waris yang bagiannya tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadis

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris*, 36-37.

secara tegas. Sedangkan *aṣabah* menurut ulama faraid adalah orang yang menguasai harta waris karena ia menjadi seorang ahli waris tunggal. Di sisi lain, ia juga berhak menerima seluruh sisa harta waris yang telah dibagikan kepada *ashāb al-furūd*, dan juga mengambil bagiannya masing-masing.⁵⁰ Menurut Al-Mahaliy, *aṣabah* dibagi menjadi tiga macam oleh ulama golongan *Ahlu Sunnah* yaitu *aṣabah bi al-nafs*, *aṣabah bi al-ghair*, dan *aṣabah ma'a al-ghair*.⁵¹ adapun yang dimaksud dari *asabah-asabah* di atas, sebagai berikut;

a) *Aṣabah bi al-nafs* yaitu ahli waris yang berhak mendapatkan seluruh harta warisan atau sisa harta dengan sendirinya. Yang termasuk dalam *aṣabah bi al-nafs* adalah semua ahli waris laki-laki kecuali suami dan saudara laki-laki seibu.

b) *Aṣabah bi al-ghair* yaitu *aṣabah* yang disebabkan karena adanya ahli waris yang setingkat dengannya. Yang termasuk dalam *aṣabah bi al-ghair* ini adalah ahli waris perempuan yang bersama ahli waris laki-laki setingkat dengannya. Yaitu:

⁵⁰ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, 60.

⁵¹Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), hlm.

- i. anak perempuan, apabila bersama dengan anak laki-laki
 - ii. cucu-perempuan, apabila bersama dengan cucu laki-laki
 - iii. saudara perempuan kandung, apabila bersama dengan saudara laki-laki kandung
 - iv. saudara perempuan seapak, apabila bersama dengan saudara laki-laki seapak
- g) *Aṣabah ma'a al-ghair* yaitu *aṣabah* yang disebabkan karena adanya ahli waris yang tidak setingkat dengannya. Yang termasuk dalam *aṣabah ma'a al-ghair* adalah ahli waris perempuan yang bersama dengan ahli waris perempuan yang tidak setingkat. Ahli waris perempuan yang tidak setingkat yaitu ahli waris saudara perempuan kandung atau seapak, apabila bersama dengan anak perempuan (satu orang atau lebih) atau cucu perempuan (satu orang atau lebih). Kasus ini muncul ketika seseorang meminta fatwa kepada Ibnu Mas'ud tentang suatu persoalan kewarisan dengan ahli waris terdiri dari anak dan cucu perempuan, serta saudara perempuan. Ibnu Mas'ud memberikan fatwa sebagaimana yang ia ketahui ketika Nabi Muhammad SAW menyelesaikan kasus yang sama, yaitu dengan

memberikan bagian $\frac{1}{2}$ kepada anak perempuan, $\frac{1}{6}$ untuk cucu perempuan dan saudara perempuan menerima sisa.⁵²

3) *Zawī al-arham*

Ahli waris *zawī al-arham* ini adalah seorang ahli waris yang masih memiliki hubungan darah dengan pewaris, akan tetapi bukan termasuk dalam golongan *aṣḥab al-furud* dan *aṣabah*.

Adapun yang termasuk dalam golongan ahli waris *zawī al-arham* ini adalah, sebagai berikut:

Cucu laki-laki dan cucu perempuan (anak dari anak perempuan)

a) keponakan laki-laki atau perempuan (anak dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu)

b) keponakan laki-laki atau perempuan (anak dari saudara laki-laki kandung, atau seayah)

c) saudara sepupu perempuan (anak perempuan saudara laki-laki ayah)

d) paman seibu (saudara laki-laki ayah seibu)

e) paman (saudara laki-laki ibu)

f) bibi (saudara perempuan ayah)

g) bibi (saudara perempuan ibu)

⁵² Fathur Rohman, *Ilmu Waris*, 45.

- h) kakek (ayah ibu)
- i) nenek buyut (ibunya kakek dari ayahnya ibu)
- j) keponakan seibu (anak saudara laki-laki seibu)

Terkait ahli waris *zawī al-arham* terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama, ada yang berpendapat bahwa ahli waris *zawī al-arham* termasuk sebagai ahli waris dan ada juga yang berpendapat bahwa ahli waris *zawī al-arham* ini tidak termasuk ahli waris. Kebanyakan para sahabat Nabi diantaranya adalah Umar, ‘Ali, Ibnu Mas’ud, Ibnu ‘Abbas, yang diikuti para tabiin dan kebanyakan ulama mengikuti pendapat ini, termasuk ulama mutakhir madzhab Maliki dan Syafi’i. adapun para sahabat yang tidak memasukan *zawī al-arham* sebagai ahli waris adalah Zaid bin Tsabit, yang diikuti ulama tabiin serta Ulama Dhahiriyah, Imam Malik dan Imam Syafi’i.⁵³

4. Hukum Waris Islam di Indonesia

a. Hukum Material (KHI)

Kompilasi Hukum Islam adalah buah karya alim ulama di Indonesia yang dirumuskan pada tahun 1988, di dalamnya mencakup Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum

⁵³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, 40.

Perwakafan.⁵⁴ Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang hukum kewarisan terdiri dari 23 pasal yang tertuang dari pasal 171 sampai dengan pasal 193. Pasal-pasal inilah yang dijadikan salah satu dasar dalam penyelesaian kewarisan Islam yang diterapkan di Indonesia.

Kewarisan berdasarkan Pasal-Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya merujuk pada kitab-kitab fikih. Akan tetapi tidak semua kewarisan yang ada dalam kitab-kitab fikih tertuang pada Kompilasi Hukum Islam. Terdapat beberapa tipe Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam jika dilihat dari kesesuaiannya dengan kitab fikih, sebagai berikut:⁵⁵

1) Sudah Sesuai (Sejalan) dengan Faraid

Salah satu pasal yang termasuk dalam kategori ini adalah Pasal 175 dalam bahasan mengenai kewajiban ahli waris terhadap pewaris (harta) , sebagai berikut:

“Seorang ahli waris berkewajiban terhadap pewaris perihal mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, melunasi hutang-hutang pewaris (terbatas pada jumlah harta waris) dan juga menagih piutang pewaris,

⁵⁴ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm. 57.

⁵⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, 310-312.

menyelesaikan wasiat pewaris, dan membagi harta warisan antara ahli waris yang berhak”⁵⁶

Berdasarkan uraian diatas terkait kewajiban ahli waris terhadap pewaris sudah sejalan dengan fikih faraid. Sebagaimana dalam fikih faraid kewajiban ahli waris terhadap pewaris (harta) sesuai dengan pasal tersebut.

2) Format dan substansi sedikit berbeda dengan fikih

Salah satu pasal yang termasuk dalam kategori ini adalah Pasal 173 membicarakan tentang penghalang kewarisan, sebagai berikut:

“Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai keputusan hukum yang tetap, dihukum karena; *pertama*, telah membunuh atau mencoba membunuh atau mengenai berat pada pewaris. *Kedua*, dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”⁵⁷.

Berdasarkan uraian diatas terkait penghalang kewarisan dinyatakan telah membunuh sebagai bentuk penghalan kewarisan sudah sesuai (sejalan) dengan fikih. Akan tetapi

⁵⁶ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 108-109.

⁵⁷ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, 108.

dijadikannya percobaan pembunuhan, dan menfitnah sebagai bentuk penghalang kewarisan jelas sudah tidak sesuai (sejalan) dengan fikih madzhab manapun.

3) Menyalahi ketentuan fiqih(secara formal)

Salah satu pasal yang termasuk dalam kategori ini adalah Pasal 183 terkait usaha perdamaian, sebagai berikut:

“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”⁵⁸

Berdasarkan uraian diatas terkait usaha perdamaian ini secara formal menyalahi ketentuan fikih faraid. Karena dalam fikih faraid pembagian waris bagi orang yang beragama Islam di tentukan sesuai fikih farain. Akan tetapi disisi lain dapat diterima dengan menggunakan pendekatan pemahaman *takharuj* yang telah dibenarkan dalam madzhab Hanafi.

4) Tidak dinyatakan dalam kitab-kitab fikih

Salah satu pasal yang termasuk dalam kategori ini adalah Pasal 172 tentang identitas keislaman seseorang, sebagai berikut:

“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau

⁵⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, 110.

kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”⁵⁹

Berdasarkan uraian diatas memang terkait identitas keislaman seseorang tidak dinyatakan dalam fikih karena itu hanya bersifat administratif, meskipun tidak disinggung dalam fikih hal tersebut juga tidak menyalahi substansi dari fikih.

b. Hukum Formal (UU Peradilan Agama)

Undang-undang Peradilan Agama sejauh ini mengalami dua kali perubahan yang berawal dari UU No 7 Tahun 1989 dengan perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 hingga perubahan kedua adalah Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang tersebut dijadikan sebagai acuan bagi Pengadilan Agama dalam beracara. Di dalam Undang-Undang tersebut juga menetapkan hal hal yang menjadi wewenang dari Peradilan Agama.

Sebelum membahas lebih lanjut terkait wewenang Peradilan Agama, perlu diketahui bahwa “Wewenang” atau yang sering disebut juga dengan “Kompetensi” dapat diartikan juga sebuah “kekuasaan”. Ketiga kata tersebut bias dikatakan

⁵⁹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, 108.

memiliki makna yang sama. Sedangkan Peradilan Agama adalah salah satu Peradilan Negara yang sah di Indonesia, yang bersifat peradilan khusus berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu dan berlaku bagi orang-orang Islam yang ada di Indonesia.⁶⁰ Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan Islam yang ada di Indonesia, dengan ruang lingkup perkara yang ada di dalamnya adalah jenis perkara menurut agama Islam.

Berbicara tentang kekuasaan atau wewenang peradilan biasanya tidak lepas dari dua hal, yaitu *Relative Competetion* (kewenangan relative) dan *Absolute Competetion* (kewenangan absolut), serta tidak lepas pula di dalamnya tentang tempat mengajukan gugatan atau permohonan serja jenis perkara yang menjadi kekuasaan suatu pengadilan.

1) *Relative Competetion* (kewenangan relative), yaitu kewenangan peradilan dalam mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah atau daerah hukum, hal ini dikaitkan dengan tempat tinggal para pihak yang berperkara. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 120 ayat (1) HIR atau Pasal 142 Ayat 1 RBg. Suatu gugatan yang diajukan

⁶⁰ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2009), hlm. 16.

kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat.

2) *Absolute Competetion* kewenangan absolut) yaitu suatu kewenangan terkait kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, yang berarti perkara tersebut hanya bias diperiksa dan diadili oleh Peradilan Agama. Misalnya contoh, perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam. Maka perkara tersebut menjadi kewenangan mutlak Peradilan Agama.⁶¹

Berdasarkan uraian di atas, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama atas orang-orang yang beragama Islam di bidang; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Terkait perihal kewarisan, Pengadilan Agama adalah pintu bagi pencari keadilan apabila terjadi persengketaan yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

⁶¹ Aubri Fataruba, “Kopetensi Absolut Pengadilan Agama dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama”, *Jurnal Sasi*. Vol. 21 No. 2, 2011, hlm. 63.

Peradilan agama dalam wewenang menyelesaikan masalah perkara kewarisan, meliputi:⁶²

- 1) Menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris meliputi penentuan kelompok ahli waris, siapa saja yang gugur atau terhalang menjadi ahli waris dan penentuan hak dan kewajiban ahli waris;
- 2) Penetapan mengenai harta waris yang dapat diwarisi dan penentuan besarnya harta waris;
- 3) Penentuan bagian harta waris;
- 4) Melaksanakan pembagian harta peninggalan;
- 5) Penetapan kewajiban ahli waris terhadap pewaris;
- 6) Pengangkatan wali bagi ahli waris yang tidak cakap bertindak;

Berdasarkan wewenang dari Peradilan Agama di atas, dapat dipahami bahwa apabila perkara kewarisan antara seseorang yang beragama Islam masuk ke dalam rana hukum (Peradilan Agama) maka penetapan ahli waris, penetapan harta waris, penetapan bagian, pengangkatan wali bagi ahli waris yang belum cukup bertindak, dan penetapan kewajiban ahli waris merupakan hak atau wewenang Peradilan Agama. Putusan dari Peradilan Agama salah satunya tentang perkara

⁶² Aubri Fataruba, “Kopetensi Absolut Pengadilan Agama dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama”, *Jurnal Sasi*. Vol. 21 No. 2, 2011, hlm. 66.

kewarisan merupakan suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum.

5. Polemik pembagian waris masyarakat muslim di Indonesia

Di Indonesia terdapat beragam metode pembagian waris antara lain, metode pembagian waris adat, perdata, dan Islam. Masing-masing metode tersebut terdapat subjek yang berbeda. Metode pembagian waris adat berlaku bagi masyarakat yang menganut suatu adat tertentu. Sedangkan metode pembagian waris perdata berlaku bagi Orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan Orang Eropa, Orang Timur Asing Tionghoa, dan Orang Timur Asing lainnya, dan Orang Indonesia yang menundukan diri kepada hukum Eropa. Dan Metode pembagian waris Islam berlaku bagi masyarakat yang memeluk agama Islam.

Akan tetapi di Indonesia sendiri praktik pembagian masyarakat muslim di Indonesia yang seharusnya menerapkan metode pembagian waris Islam sebagaimana yang telah ditentukan di dalam al-Qur'an antara lain terkait ketentuan bagian 2:1 antara anak laki-laki dengan anak perempuan kini sudah jarang sekali diterapkan dikalangan masyarakat. Menurut Sjadzali konsep pembagian waris yang menetapkan bagian anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan dianggap masih sangat meragukan keadilannya untuk saat sekarang. Sepertihalnya

dalam kasus waris bagi tiga anak laki-laki dan tiga anak perempuan, yang mana anak laki-laki tersebut telah menghabiskan banyak biaya untuk studi perguruan tinggi sedangkan anak perempuan tidak ada yang meneruskan studi perguruan tinggi hanya sampai pada sekolah kejuruan yang sudah barang pasti jauh lebih sedikit mengeluarkan biaya dibandingkan dengan anak laki-laki yang menjalankan studi perguruan tinggi. Dari kasus tersebut, apabila metode pembagian waris Islam diterapkan dengan ketentuan anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali anak perempuan, maka keadilannya sangat meragukan. Oleh karena itu untuk saat ini penerapan bagian tersebut sudah jarang diterapkan dikalangan masyarakat awam bahkan dikalangan masyarakat yang cukup paham terkait ilmu-ilmu keislaman sekalipun. Membudidayanya penyimpangan terhadap ketentuan waris Islam tersebut banyak terjadi pengambilan kebijakan oleh orang tua dalam menentukan metode pembagian waris untuk anak-anaknya seperti hibah dan lain sebagainya. Pendapat Munawir Sjadzali ini berpokok pada keadilan dimasa sekarang, yang mana Munawir Sjadzali juga mengemukakan pandangannya bahwa penting adanya reaktualisasi ajaran Islam tentang masalah kewarisan terkait kedudukan anak perempuan. Hal ini dikarenakan Islam sendiri sebenarnya mengajarkan prinsip persamaan dan tidak membeda-

bedakan antar manusia yang mengacu pada firman Allah surah al-Huhurat ayat 13.⁶³

B. Hibah

1. Pengertian Hibah

Menurut bahasa hibah adalah menyedekahkan atau memberikan sesuatu baik berupa harta benda maupun berupa yang lain kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah hibah sendiri adalah suatu akad yang menyebabkan perpindahan kepemilikan suatu harta benda kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan pelaksanaannya dilakukan semasa masih hidup.⁶⁴

Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Aannani dalam kitabnya *Fath al-Mu'in* yang diterjemahkan oleh Moch. Anwar, dkk. telah memberikan pemahaman tentang pengertian hibah sebagai berikut:

(الهبّة : تمليك عين) يصح بيعها غالبا او دين من اهل تبرع (بلاعوض)

Hibah artinya “Menjadikan hak milik suatu barang yang sah dijual menurut kebanyakan” atau “Piutang dari orang yang ahli ber-*tasharruf*, tanpa imbalan”⁶⁵

⁶³Muhammad Iqbal Piliang dan M. Najib Tsauri, “Penafsiran modern ayat-ayat waris: perbandingan Mauhammad Sahrur dan Munawir Sjadzali”, *Refleksi*, Vol. 18, No. 1, 2019.

⁶⁴ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.239.

⁶⁵ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Aannani, *Terjemahan Fath al-Mu'in Jilid 2*, terj. Moch. Anwar, dkk, II: 985.

keridaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.⁶⁷

3. Syarat dan Rukun Hibah

Dalam hal ini terkait syarat hibah, sebagai berikut:⁶⁸

- a. Seseorang pemberi hibah harus sudah dewasa dan sudah cakap hukum
- b. Barang yang dihibahkan harus bernilai jelas, tidak terkait dengan harta pemberi hibah

Adapun terkait rukun, sebagai berikut:

- a. Seseorang yang hibah
- b. Seseorang yang menerima hibah
- c. Ijab qabul
- d. Barang yang di hibahkan

4. `Macam-Macam Hibah⁶⁹

a. Hibah bersyarat

Hibah bersyarat yaitu suatu pemberian hak kepemilikan kepada seseorang yang menerima hibah dengan menyertakan syarat-syarat tertentu.

b. Hibah umri

Yang dimaksud dari hibah umri adalah hibah yang disyaratka selama seseorang yang diberi hibah masih hidup dan apabila

⁶⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 408.

⁶⁸ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, 243.

⁶⁹ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, 246-247.

sesudah meninggal penerima hibah maka benda hibah tersebut kembali kepemilikannya kepada pemberi hibah.

c. Hibah rugbi

Hibah harpir sama dengan hibah umri, akan tetapi terdapat titik perbedaan yaitu pada syarat yang diberikan. Apabila syarat itu ada, maka barang tersebut menjadi milik si penerima hibah, sedangkan apabila syarat itu tidak ada maka harta tersebut menjadi milik si pemberi hibah kembali.

C. Wasiat

1. Pengertian dan Dasar Hukum wasiat

Menurut bahasa wasiat berarti menjadikan, menaruh kasih sayang, dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan dalam fikih wasiat berarti suatu pesan khusus, tentang suatu kebaikan (dapat berupa harta ataupun yang lainnya) yang akan di laksanakan setelah seseorang meninggal dunia.⁷⁰ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat diartikan sebagai suatu pemberian berupa benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang berlakunya setelah si pewaris meninggal dunia.⁷¹ Berdasarkan Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa

⁷⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 83.

⁷¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, 95.

adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga”.

Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Aannani dalam kitabnya *Fath al-Mu'in* yang diterjemahkan oleh Moch. Anwar, dkk. telah memberikan pemahaman tentang pengertian wasiat sebagai berikut:

الوصية: لغة، الايصال من وصى الشيء بكذا: وصله به، لان الموصى وصل خيردنياه بخير عقباه. وشرعا، تبرع بحق مضاف لما بعد الموت.

Wasiat menurut bahasa artinya “Menyambungkan”, berasal dari kata *washasy syai-a bikadzaa* yang artinya “Dia menyambungkannya”. Dikatakan demikian karena seseorang yang berwasiat berarti menyambungkan kebaikan dunianya dengan kebaikan akhiratnya. Menurut *syara'* ialah “Mendermakan sesuatu hak yang pelaksanaannya dikaitkan sesudah orang yang bersangkutan meninggal dunia”.⁷²

Dasar dan sumber hukum yang digunakan terkait wasiat adalah al-Qur'an dan Hadis. Ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur terkait wasiat antara lain surah al-Baqarah ayat 180 dan al-Maidah ayat 106, sebagai berikut:

a. Q.S. al-Baqarah (4): 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا لَوِّ صِيَّةً لِّلْوَالِدَيْنِ
وَإِلَى الْقُرْبَىٰ بِأَقْرَبٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan

⁷² Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Aannani, *Terjemahan Fath al-Mu'in Jilid 2*, terj. Moch. Anwar, dkk, II: 1082.

cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.⁷³

b. Q.S. al-Ma'idah (5): 106:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَاةٌ دُونَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ إِخْرَانٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَا يَتَكَلَّمُ مِصْبِيهُ الْمَوْتِ ۖ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُنِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ۖ مِمَّا وَّلَوْ كَانَا دَا قُرْبَىٰ ۗ وَلَا نَكْتُمُ شَهَاةً ۗ اللَّهُ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثَمِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, "Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa."⁷⁴

Hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatur terkait wasiat adalah sebagai berikut:

A. HR. Ad-Daru Quthni:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَلَيْسَ لَوَارِثٍ وَصِيَّةٌ. (رواه الدار قطنی)

Dari Ali bin Abi Thalib r.a. diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Utang (dilunasi) sebelum (melaksanakan) wasiat, dan tidak ada wasiat bagi ahli waris." (HR. Ad-Daru Quthni)⁷⁵

⁷³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 27.

⁷⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 125.

⁷⁵ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, 28.

b. HR. Umamah Al-Bahili RA

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَنَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ. وَرَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: "إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرِثَةُ" وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ

Dari Umamah Al-Bahili RA, Dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT. Telah memberikan hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris.” Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali Nasa’i. Hadis hasan menurut Ahmad dan Tirmidzi, dan dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al-Jarud. Dan Daruqudni meriwayatkan dari Ibnu Abbas Radliyallaahu ‘anhu dengan tambah di akhir hadis: “Kecuali ahli waris menyetujui.” Dan sanadnya hasan.⁷⁶

2. Rukun dan Syarat wasiat

Menurut jumhur ulama rukun wasiat ada empat, yaitu⁷⁷

- a. Seseorang yang membuat wasiat
- b. Seseorang yang menerima wasiat
- c. Sesuatu atau barang yang diwasiatkan
- d. *Shighat* wasiat

Dalam suatu wasiat terdapat syarat sah dimana syarat tersebutlah yang mempengaruhi keabsahan suatu wasiat. Syarat-syarat tersebut antara lain; syarat bagi seseorang yang berwasiat, seseorang yang menerima wasiat, dan sesuatu atau barang yang

⁷⁶ Hajar Ibnu al-Asqalani, *Bulughul Maram, Terj. Moh. Machhfuddin Al-adip* (Bandung: Al- Ma’arif, t.t), hlm. 235.

⁷⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10* (Jakarta: Gema Insani Press,2011), hlm. 160.

diwasiatkan. Adapun untuk lebih jelasnya dalam uraiannya sebagai berikut:

a. Syarat bagi seseorang yang berwasiat

Seseorang yang berwasiat hendaklah berkompeten melaksanakan *tabarru'* yaitu seseorang yang *mukallaf* (baligh dan berakal), serta seseorang yang berwasiat harus dalam keadaan rela dan dengan kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Adapun syarat dilaksanakannya wasiat bagi seorang yang berwasiat adalah seseorang yang berwasiat harus seseorang yang tidak memiliki utang yang menghabiskan seluruh harta peninggalannya.⁷⁸

b. Syarat bagi seseorang yang menerima wasiat

Bagi sebuah lembaga yang menerima wasiat hendaklah suatu lembaga yang bukan merupakan lembaga maksiat. Sedangkan apabila bagi seseorang individu yang menerima wasiat salah satunya adalah sudah berkompeten menerima hal milik dan keberhakan. Jumhur ulama berpendapat bahwa ketentuan bagi seseorang yang menerima wasiat tersebut adalah bukan ahli waris. Akan tetapi menurut madzhab syafi'i dan hambali membolehkan berwasiat kepada ahli waris apabila wasiat tersebut mendapatkan izin dari semua ahli waris.

⁷⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, 169-171.

c. Syarat sesuatu atau benda yang diwasiatkan

Sesuatu atau benda yang diwasiatkan hendaknya berupa harta benda yang memiliki nilai dan dapat dipindahkan kepemilikannya. Benda tersebut milik dari seseorang yang berwasiat serta barang yang diwasiatkan tersebut berwujud dan sudah jelas.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk metode penelitian kualitatif jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dimana dalam penelitian ini, peneliti akan langsung datang ke lokasi yang ada hubungannya dengan penelitian ini yaitu Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap. Peneliti yang bermaksud akan memahami fenomena tentang apa yang diamati oleh subjek penelitian. Misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Adapun spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa yang ada. Dalam penelitian ini, penulis mengamati sistem kewarisan anak yang diterapkan di Desa Margasari, kemudian hasil pengamatan tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu dengan cara mendeskripsikan terkait masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dalam skripsi peneliti mencoba mendeskripsikan masalah-masalah mengenai pembagian harta kepada anak yang terjadi di Desa Margasari Kecamatan Sidareja

Kabupaten Cilacap dengan cara pengumpulan data, menyudun data, dan menganalisa data, kemudian di paparkan.⁷⁹

C. Sumber Data

Data yang digunakan pada proposal penelitian ini menggunakan

Dua sumber data yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang sumbernya diperoleh langsung dari lapangan, seperti (1) lokasi penelitian, lingkuan di mana tempat penelitian dilakukan. (2) peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian. (3) responden yang memberikan informasi kepada peneliti, dengan cara wawancara, kuesioner, dan angket. Dengan demikian data primer sering disebut data lapangan.⁸⁰ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat yang menerapkan pembagian harta kepada anak, dan tokoh masyarakat Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis bentuk sumber sekunder dapat berupa berkas dari lembaga

⁷⁹ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.19.

⁸⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.71.

terkait, berita dari media massa, hasil penelitian atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya dari sumber.⁸¹

D. Populasi Dan Sampel

Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap. Mengingat populasi yang ada cukup luas, maka peneliti dalam menentukan responden menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah metode yang digunakan untuk menentukan sasaran sampel dengan dengan cara mengacu pada karakteristik tertentu sehingga tidak mungkin sampel lain yang tidak memenuhi karakteristik yang telah ditentukan.⁸² Sample yang dipakai dalam penelitian ini adalah 10 orang. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menerapkan pembagian harta kepada anak dan tokoh masyarakat Desa Margasari yang terlibat dalam pembagian harta kepada anak di Desa Margasari.

E. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak antara pewawancara

⁸¹ Luthfi Hamidi dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.

⁸² Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 66.

yang mengajukan pertanyaan dengan responden yang memberikan jawaban atas pertanyaan.⁸³ Dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*) yang sudah disiapkan oleh peneliti. Responden menjawab secara bebas dan terperinci sesuai dengan pertanyaan yang diajukan peneliti. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari responden untuk dijadikan sumber-sumber data dalam penelitian. Responden adalah orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.⁸⁴ Dalam hal ini, penulis akan melakukan wawancara langsung dengan masyarakat, tokoh masyarakat, dan aparat Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode dokumentasi ini digunakan penulis untuk memperoleh data-data yang bersifat dokumentasi seperti dokumentasi profil desa, dokumentasi wawancara dan lain sebagainya. Metode ini digunakan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Dokumentasi atau catatan ini berkaitan dengan


⁸³ Lexy. J. Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 35.

⁸⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 71.

objek yang diteliti, studi dokumen adalah pelengkap dari penggunaan metode wawancara.⁸⁵

F. Analisis Data

Analisis data yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasi kedalam suatu pola, kategori, dan suatu urutan dasar.⁸⁶ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁸⁷ Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan pembagian harta kepada anak di Desa Margasari yang diuraikan dalam bentuk narasi.



IAIN PURWOKERTO

⁸⁵ Sugino, *Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 240.

⁸⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), hlm. 237.

⁸⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 73.

BAB IV

PEMBAGIAN HARTA KEPADA ANAK DI DESA MARGASARI

KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Desa Margasari

Desa Margasari pada awalnya merupakan desa pemekaran dari Desa Tinggarjaya yang dimekarkan pada tahun 1988. Adanya program pemerintah terkait pemekaran desa, yang awalnya Desa Tinggarjaya merupakan desa induk lalu dimekarkan menjadi tiga desa yaitu Desa Margasari, Desa Tinggarjaya, dan Desa Tegalsari. Pemerintahan pertama Desa Margasari dipimpin oleh H. M. Tohari sebagai Kepala Desa Pertama. Adapun terkait kondisi Desa Margasari baik dari segi geografis, ekonomi, pendidikan, sosial agama dan sosial budaya, sebagai berikut:

1. Kondisi Geografis Desa Margasari

Desa Margasari merupakan salah satu dari 10 desa di Kecamatan Sidareja dan salah satu dari 284 desa/kelurahan di Kabupaten Cilacap.

Desa Margasari merupakan desa yang terletak di bagian barat Kecamatan Sidareja.

Adapun batas-batas wilayah Desa Margasari sebagai berikut:

- a. Sebelah Selatan Desa : berbatasan dengan Desa Rejamulya
Kecamatan Kedungreja
- b. Sebelah Utara Desa: berbatasan dengan Desa Desa Serang
Kecamatan Cipari

- c. Sebelah Timur Desa: berbatasan dengan Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja
- d. Sebelah Barat Desa: berbatasan dengan Desa Rejasari Kecamatan Kedungreja dan Desa Purwasari Kecamatan Wanareja

Desa Margasari ini terletak di bagian barat Kecamatan Sidareja yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Kedungreja, Cipari, dan Wanareja. Letak Desa Margasari 4,8 km dari Kecamatan Sidareja dan berjarak 65 km dari pusat kota Kabupaten Cilacap. Kecamatan Sidareja memiliki ketinggian 14 meter dari permukaan laut, dengan suhu sekitar 28 C dengan curah hujan 300 mm/tahun. Luas wilayah keseluruhan Desa Margasari Kecamatan Sidareja adalah 430 Ha, yang digunakan untuk pemukiman 222 Ha, lahan pertanian 165 Ha, tempat pemakaman 1 Ha dan prasarana umum lainnya seluas 42 Ha.

Desa Margasari Kecamatan Sidareja dibagi menjadi 4 dusun, dengan jumlah 2124 kepala keluarga yang terdiri dari 1833 (kepala keluarga laki-laki) dan 291 (kepala keluarga perempuan). Jumlah penduduk Desa Margasari 7.713 orang, yang terdiri dari 3.889 laki-laki dan 3.824 perempuan.⁸⁸

2. Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat Desa Margasari Kecamatan Sidareja sebagian besar adalah dalam bidang pertanian baik sebagai pemilik usaha tani maupun sebagai buruh tani. Selain dalam bidang

⁸⁸ Sumber: Profil dan Data Desa Margasari tahun 2018

pertanian ada juga yang memiliki sumber mata pencaharian yang lain seperti tukang batu, pengrajin industri rumah tangga, guru swasta, buruh migran, pedagang, dan lain-lain.

Adapun tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Margasari terbagi menjadi beberapa golongan yaitu prasejahtera yang terdiri dari 987 keluarga, sejahtera 1 terdiri dari 56 keluarga, sejahtera 2 terdiri dari 112 keluarga, sejahtera 3 terdiri dari 195 keluarga, sejahtera 3 plus terdiri dari 13295 keluarga.

3. Pendidikan

Sarana pendidikan yang sudah ada di Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap sudah termasuk kategori lengkap dari tingkat PAUD sampai jenjang SLTA sederajat. Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap, masih beragam, ada yang tidak sampai tamat SD, berpendidikan SD sederajat, berpendidikan tingkat SMP sederajat dan berpendidikan tingkat SMA sederajat. Selain itu ada beberapa masyarakat yang meneruskan sampai jenjang pendidikan perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya lagi tingkat pendidikan masyarakat Desa Margasari dapat dilihat dari tabel berikut:⁸⁹

⁸⁹ Sumber: Profil dan Data Desa Margasari tahun 2018

Tabel I

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Margasari

Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah Orang
Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	94
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	4
Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat	416
Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat	3.364
Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat	192
Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat	2.087
Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat	207
Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ Sederajat	19
Jumlah penduduk tamat SLTA/ Sederajat	1.227
Jumlah penduduk sedang S-1	25
Jumlah penduduk tamat S-1	73
Jumlah penduduk sedang S-2	3
Jumlah penduduk tamat S-2	1
Jumlah penduduk sedang SLB A	1

Berdasarkan pada tabel di atas, tingkat pendidikan masyarakat Desa Margasari masih tergolong rendah. Masih banyak masyarakat yang pendidikannya hanya sampai sekolah dasar.

4. Sosial Keagamaan dan Sosial Budaya

a. Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Margasari sebagian besar memeluk agama Islam. Kehidupan keagamaan di Desa Margasari sendiri berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kegiatan salat jum'at, pernikahan, peringatan hari-hari besar Islam, do'a bersama pada masa kehamilan sampai lahirnya bayi dan do'a

bersama setelah kematian. Seperti halnya kegiatan *tahlilan*, *yasinan*, *berjanjen*, *maytang puluh dino*, *nyatus*, *fidaan*, *ngupati*, *keba*, *srakalan* dan lain sebagainya. Kegiatan sosial keagamaan yang dilaksanakan masyarakat Desa Margasari hampir mayoritas bersifat islami dan masih bersifat tradisional.

Berdasarkan uraian di atas masyarakat Desa Margasari tergolong dalam masyarakat Islam tradisional. Karena praktik keseharian maupun pola pikir masyarakat baik dalam kegiatan sosial budaya maupun sosial agama, mayoritas masyarakat Desa Margasari cenderung pada kegiatan keagamaan maupun sosial budaya yang bersifat tradisional.

b. Sosial Budaya

Kehidupan sosial masyarakat Desa Margasari sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran agama Islam. Adapun adat istiadat yang masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Margasari dari dulu sampai saat ini adalah:

1) *Tahlilan*

Kegiatan *tahlilan* merupakan kegiatan pembacaan kalimat *Tayyibah* yang dilaksanakan masyarakat Desa Margasari dalam acara syukuran, hajatan, sampai mendoakan kematian seseorang. Kegiatan *tahlilan* ini biasanya dilakukan oleh bapak-bapak ataupun remaja di rumah

penduduk yang memiliki hajat. *Tahlilan* merupakan istilah dari masyarakat Desa Margasari.

2) *Yasinan*

Kegiatan yasinan merupakan kegiatan pembacaan surat *yasin* disertai tahlil dan do'a. Kegiatan ini rutin dilaksanakan masyarakat Desa Margasari setiap malam jum'at. Di Desa Margasari kegiatan *yasinan* ini terbagi menjadi beberapa kelompok yang biasanya dilakukan oleh bapak-bapak ataupun remaja di rumah penduduk yang mendapatkan giliran sebagai tempat kegiatan *Yasinan*.

3) *Berjanjen*

Kegiatan maulidan dilaksanakan oleh pemuda ataupun ibu-ibu dengan cara membaca kitab *Al Barzanji*. Biasanya dilakukan pada malam jum'at ataupun terjadwal pada hari tertentu.

4) *Matang puluh dino*

Kegiatan berdo'a bersama yang dilaksanakan ketika ada seseorang yang meninggal. Kegiatan dilaksanakan pada saat empat puluh hari setelah sepeninggalannya.

5) *Nyatus*

Kegiatan berdo'a bersama yang di khususkan untuk si meninggal dan dilaksanakan pada saat seratus hari setelah

sepeninggalannya. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh bapak-bapak lingkungan masyarakat si meninggal.

6) *Fidaan*

Kegiatan berdo'a bersama yang di khususkan untuk si meninggal dan dilaksanakan pada saat satu dan dua tahun sepeninggalannya. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh bapak-bapak lingkungan masyarakat si meninggal.

7) *Ngupati*

Kegiatan do'a bersama yang dikhususkan kepada anak yang didalam kandungan ibunya. Pelaksanaan kegiatan pada saat anak yang didalam kandungan berusia 4 bulan. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh bapak-bapak lingkungan masyarakat si meninggal.

8) *Keba*

Kegiatan do'a bersama yang dikhususkan kepada anak yang didalam kandungan ibunya. Kegiatan ini dilaksanakan pada saat anak yang didalam kandungan berusia 7 bulan.

9) *Srakalan*

Kegiatan pemberian nama bagi anak yang baru lahir disertai dengan pembacaan kitab *Al Barzanji*. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan 7 hari setelah kelahiran anak.

Selain kegiatan adat istiadat di atas, masih banyak lagi kegiatan kegiatan adat yang diterapkan masyarakat Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

B. Pembagian Harta Kepada Anak di Desa Margasari

1. Kewarisan anak menurut masyarakat Desa Margasari

Masyarakat Desa Margasari sebagian besar masih minim pemahaman terkait hukum Islam, oleh karena itu masyarakat sangat jarang sekali bahkan bisa dikatakan sudah tidak ada yang menerapkan hukum waris Islam. Karena masyarakat menganggap bahwa penerapan hukum waris Islam dengan ketentuan bagian 2:1 antara ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan dapat menimbulkan kecemburuan sosial bagi ahli waris perempuan. Sehingga masyarakat enggan untuk menerapkan hukum waris Islam dengan pertimbangan menghindari persengketaan antar ahli waris. Selain itu masyarakat juga kurang paham terhadap bagaimana kewarisan Islam. Oleh karena itu masyarakat lebih memilih menerapkan pembagian harta kepada anak yang sudah biasa diterapkan masyarakat Desa Margasari dan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat.⁹⁰

Pemahaman masyarakat Desa Margasari terkait dasar hukum waris yang dilakukan atas dasar keikhlasan (menerima) dan kesepakatan para ahli waris. Sehingga masing-masing ahli waris

⁹⁰ Wawancara dengan bapak Sarjono pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 09:00

tidak ada yang merasa dirugikan. Akan tetapi apabila terjadi persengketaan kewarisan, masyarakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dengan menghadirkan orang ketiga sebagai mediator yang biasanya dihadirkan adalah kepala dusun.⁹¹

Masyarakat Desa Margasari sebagaian besar mengetahui terkait dasar hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis. Pengetahuan sebagaian besar masyarakat terkait dasar hukum waris Islam yang ada di dalam al-Qur'an hanya sekedar tahu adanya ayat al-Qur'an yang mengatur tentang kewarisan, akan tetapi belum paham apa saja yang diatur terkait kewarisan yang ada di dalam ayat al-Qur'an. Adapun pengetahuan masyarakat terkait dasar hukum kewarisan Islam yang lain seperti Ijtihad sangatlah minim, hanya di kalangan tokoh agama dan sebagian kecil masyarakat Desa Margasari.⁹²

Adapun pengetahuan masyarakat tentang adanya Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya mengatur perihal kewarisan Islam sangatlah sedikit. Bahkan masyarakat memahami Kompilasi Hukum Islam itu hanya sekedar pengumpulan terkait hukum Islam dan belum mengetahui bahwa Kompilasi Hukum Islam itu sudah dalam bentuk buku yang terdiri dari pasal-pasal di dalamnya.⁹³

Masyarakat Desa Margasari mengetahui adanya rukun dan syarat dalam kewarisan. Seperti halnya, syarat kewarisan yaitu pewaris telah meninggal dunia, hidupnya ahli waris pada saat

⁹¹ Wawancara dengan bapak Saebani Hasim pada tanggal 19 Februari 2021 pukul 19:00

⁹² Wawancara dengan bapak Hasbullah pada tanggal 21 Februari 2021 pukul 17:00

⁹³ Wawancara dengan bapak Halimi pada tanggal 19 Februari 2021 pukul 14:00

meninggalnya pewaris, tidak adanya penghalang ahli waris untuk mewarisi. Serta rukun kewarisan meliputi pewaris, adanya ahli waris, dan adanya harta peninggalan yang akan dibagikan. Selain rukun dan syarat kewarisan Islam masyarakat Desa Margasari juga mengetahui terkait kewajiban terhadap harta waris sebelum dibagikan antara lain biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang (baik hutang kepada manusia ataupun hutang kepada Allah SWT), dan pelaksanaan wasiat.⁹⁴

Masyarakat Desa Margasari sebagian besar tidak memahami adanya suatu hal yang dapat menyebabkan ahli waris terhalang haknya seperti karena berbeda agama, pembunuhan, perbudakan, perzinaan, li'an dan murtad. Karena ketidak pahaman tersebut, di Desa Margasari anak dari hasil perzinaan masih dapat menerima waris dari bapak biologisnya yang juga berkedudukan sebagai suami dari ibu kandungnya.⁹⁵ Lebih jelasnya yang dimaksud anak hasil perzinaan adalah anak dari seorang wanita yang berhubungan seksual diluar nikah, hingga menimbulkan kehamilan seorang wanita tersebut. Dalam kasus ini wanita tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Ketika meninggalnya laki-laki tersebut yang berkedudukan sebagai bapak biologis sekaligus sebagai bapak (suami dari ibu kandungnya), anak tetap menerima waris sebagaimana anak biasanya. Karena masyarakat Desa Margasari

⁹⁴ Wawancara dengan bapak Riswanto pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 08:00

⁹⁵ Wawancara dengan bapak Hasbullah pada tanggal 21 Februari 2021 pukul 17:00

tidak membedakan dalam hal kewarisan terhadap anak yang dihasilkan dari perzinaan ataupun anak yang dihasilkan dari pernikahan yang sah secara hukum Islam.

Pemahaman masyarakat Desa Margasari terkait hukum waris Islam hanya sebatas anak laki-laki dan anak perempuan bagiannya 2:1. Bahkan sebagian masyarakat memahami kewarisan Islam yaitu layaknya pembagian waris adat "*Wong lanang sepikul, wong wedon segendongan*". Masyarakat Desa Margasari enggan untuk menerapkan kewarisan Islam. Karena masyarakat menganggap bahwa metode kewarisan yang ditentukan bagiannya oleh orang tua dengan pertimbangan seadil-adilnya masih dapat menimbulkan persengketaan antara ahli waris, apalagi jika menerapkan hukum waris Islam dengan ketentuan bagian 2:1 antara ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan, itu lebih berpotensi menimbulkan persengketaan antar ahli waris.⁹⁶

2. Pembagian harta kepada anak masyarakat di Desa Margasari

Pembagian harta kepada anak di Desa Margasari masih tergolong unik, penerapan pembagian harta kepada anak yang sudah berlaku secara turun temurun dari generasi ke generasi. pembagian harta kepada anak yang berlaku di Desa Margasari adalah penentuan bagian untuk masing-masing anak ditentukan sendiri oleh orang tua. Orang tua menentukan bagian-bagian untuk anak-anaknya sebelum

⁹⁶ Wawancara dengan ibu Rowiyah pada tanggal 16 Juni 2020 pukul 09: 00

ia meninggal dunia. Adapun penentuan bagian itu masih dapat berubah selama orang tua masih hidup, karena orang tua dalam hal ini memiliki hak prerogratif atas harta yang akan ditinggalkannya. Waktu pembagian harta dilaksanakan setelah anak menikah, baik dibagikan secara sekaligus keseluruhan atau secara bertahap yang dilakukan setelah anak menikah dan juga setelah meninggalnya orang tua. Terkait penentuan bagian anak dalam pembagian sebagian harta yang dilakukan setelah orang tua meninggal terkadang hanya sebatas pembagian sama rata dengan pertimbangan seadil adilnya berdasarkan kesepakatan antar ahli waris. Adapun kepemilikan sepenuhnya terhadap harta berlaku setelah orang tua meninggal dunia. Apabila terjadi sengketa perihal harta peninggalan antar anak maka metode penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan dengan mendatangkan orang ketiga sebagai mediator yang biasanya adalah kepala dusun.

Untuk lebih jelasnya, pembagian harta kepada anak yang diterapkan masyarakat Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap akan dipaparkan berikut ini:

Berdasarkan penjelasan dari bapak Saebani pembagian harta kepada anak yang diterapkan masyarakat Desa Margasari tidak sesuai dengan kewarisan Islam. Pembagian waris yang diterapkan masyarakat Desa Margasari atas dasar ketetapan orang tua dan kerelaan anak, yang mana orang tua membagi dengan cara dihitung

dengan nominal uang (perkiraan harga jual) misal tanah atau lahan pertanian yang dekat jalan raya dengan yang jauh dari jalan raya memiliki harga yang berbeda oleh karena itu bagian anak yang memperoleh lahan pertanian yang dekat dengan jalan raya itu berbeda luasnya, akan tetapi sudah dikira-kirakan sama dalam pandangan perkiraan harga jual. misal juga bisa dengan menambahkan bagian agar nominalnya sama atau dengan cara membelikan anak untuk melengkapi kekurangan bagiannya. Penetapan bagian dilakukan pada saat anak sudah berumah tangga. Kepemilikan harta tersebut sepenuhnya terjadi setelah meninggalnya orang tua.⁹⁷

Berdasarkan penjelasan bapak Robangi pembagian harta kepada anak yang diterapkan masyarakat Desa Margasari adalah dengan kebijakan orang tua dalam menetapkan bagian-bagian harta untuk anak-anaknya yang akan ditinggalkan. Misalnya pembagian harta kepada anak yang dilakukan orang tua dengan jumlah harta 90 ubin lahan dan jumlah anak ada delapan. Maka pembagian yang ditetapkan orang tua tersebut yaitu dengan memberikan setiap anaknya 10 ubin baik anak laki-laki maupun anak perempuan dan sisanya untuk di wakafkan yang diniatkan untuk amal orang tua itu sendiri.⁹⁸

⁹⁷ Wawancara dengan bapak Saebani pada tanggal 19 Februari 2021 pukul 19:00

⁹⁸ Wawancara dengan bapak Robangi pada tanggal 21 Februari 2021 pukul 09:00

Berdasarkan penjelasan bapak Riswanto pembagian harta kepada anak yang diterapkan masyarakat Desa Margasari tidak sesuai dengan kewarisan Islam. Karena kewarisan anak dalam hukum kewarisan Islam bagian antara anak laki-laki dengan perempuan itu 2:1. Ketentuan bagian waris tersebut apabila diterapkan dapat menimbulkan persengketaan antara ahli waris terutama bagi ahli waris perempuan yang merasa diperlakukan tidak adil. Oleh karena itu masyarakat lebih memilih menerapkan berdasarkan kebijakan orang tua yang mana biasanya sudah dipertimbangkan berdasarkan keadilan berimbang untuk menjaga perasaan ahli waris perempuan.⁹⁹

Berdasarkan penjelasan bapak Sarjono pembagian harta kepada anak yang diterapkan masyarakat Desa Margasari sudah berlaku secara turun-temurun. pembagian harta kepada anak berdasarkan kebijakan orang tua yang menentukan bagian bagi anaknya serta kerelaan dari anak sebagai penerima harta. Misalnya orang tua mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan bagian waris lahan seluas 10 ubin untuk anaknya maka bagian dari anak adalah sebagaimana kebijakan orang tua tersebut dengan catatan kerelaan dari anak sebagai ahli waris.¹⁰⁰

Berdasarkan penjelasan dari bapak Sumarno Arifin selaku mantan kepala dusun warureja Desa Margasari Kecamatan Sidareja

⁹⁹ Wawancara dengan bapak Riswanto pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 08:00

¹⁰⁰ Wawancara dengan bapak Sarjono pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 09:00

Kabupaten Cilacap bahwa pembagian harta kepada anak yang sudah berlaku di sini biasanya adalah dengan pembagian yang ditentukan langsung oleh orang tua. Dalam hal ini orang tua yang sudah berumur lanjut memiliki inisiatif untuk mengelompokkan bagian-bagian yang akan diberikan kepada anaknya dengan pertimbangan agar tidak terjadi sengketa setelah peninggalan orang tua tersebut. Apabila harta yang dimiliki oleh orang tua hanya sedikit biasanya pembagian dilakukan sebelum dan setelah meninggalnya orang tua, hal tersebut dengan pertimbangan untuk mencukupi kehidupan orang tua di masa tuanya.¹⁰¹

Berdasarkan penjelasan bapak Halimi selaku Kepala Dusun yang baru bahwa pembagian harta kepada anak yang diterapkan oleh masyarakat Desa Margasari tidak sesuai dengan Kewarisan Islam. Karena sejak adanya emansipasi wanita penerapan kewarisan Islam yang mana bagian ahli waris laki-laki dengan perempuan 2:1, ataupun kewarisan "*Wong lanang sepikul, wong wedon segendongan*" yang pada intinya bagian laki-laki lebih banyak daripada perempuan dianggap sudah tidak relevan serta dapat mengganggu kerukunan antar ahli waris. Oleh karena itu pembagian harta kepada anak yang diterapkan sebagian masyarakat Desa Margasari adalah kebijakan pewaris (orang tua) sebagai

¹⁰¹ Wawancara dengan bapak Sumarno Arifin pada tanggal 17 Februari 2021 pukul 09:00

petinggi keluarga dalam menentukan bagian-bagian masing-masing anak.¹⁰²

Contoh pelaksanaan pembagian harta kepada anak di Desa Margasari

a. Pembagian harta kepada anak keluarga bapak H. Tohari

Dalam pelaksanaan pembagian harta kepada anak pada keluarga bapak H. Tohari dibagikan pada saat anak sudah berumah tangga. Pengelompokan bagian-bagian harta dilakukan sepenuhnya oleh orang tua yang sudah dipertimbangkan dengan seadil-adilnya dengan cara diperkirakan dalam bentuk nominal harga secara umum yaitu dengan memperhatikan letak dari lahan pertanian atau pekarangan yang akan dibagikan sebagai harta peninggalan.

Dalam pembagian harta kepada anak keluarga bapak H. Tohari memiliki anak beserta bagian-bagiannya yang telah ditentukan sebagai berikut:

- 1) Khoeroni (anak pertama) memperoleh 425 ubin berupa lahan pertanian dan pekarangan.
- 2) Muntabingah (anak kedua) memperoleh 400 ubin berupa lahan pertanian dan pekarangan
- 3) Sholiah (anak ketiga) memperoleh 400 ubin berupa lahan pertanian dan pekarangan

¹⁰² Wawancara dengan bapak Halimi pada tanggal 19 Februari 2021 pukul 14:00

- 4) Robingah (anak keempat) memperoleh 400 ubin berupa lahan pertanian dan pekarangan
- 5) Sangidah (anak kelima) memperoleh 360 ubin berupa lahan pertanian dan pekarangan
- 6) Mohamad Syukur (anak keenam) memperoleh 335 ubin berupa lahan pertanian dan pekarangan
- 7) Amin Asngari (anak ketujuh) memperoleh 425 ubin berupa lahan pertanian dan pekarangan

Adapun sisa 380 ditetapkan menjadi beberapa bagian yaitu 250 ubin diamanahkan untuk dikelola bersama oleh anak-anak untuk memenuhi keperluan setelah meninggalnya orang tua seperti halnya acara haul orang tua dan yang lain sebagainya. Sedangkan lahan pertanian 130 ubin tidak dibagikan (*dikuncung*) untuk memenuhi kebutuhan orang tua di masa tuanya.¹⁰³

- b. Pembagian harta kepada anak keluarga bapak H. Imam Syafi'i

Dalam pelaksanaan pembagian harta kepada anak pada keluarga bapak Imam Syafi'i dibagikan pada saat anak sudah berumah tangga. Harta yang dibagikan pada saat sudah berumah tangga hanya berupa lahan pertanian. Adapun harta lain berupa pekarangan dibagikan setelah

¹⁰³ Wawancara dengan bapak H. Tohari pada tanggal 29 November 2019 pukul 13:00

meninggalnya orang tua. Penentuan bagian-bagian anak dilakukan sendiri oleh orang tua sebagaimana hak prerogatif seseorang pemilik harta. Dalam penentuan bagian berupa lahan pertanian, orang tua juga mempertimbangkan letak dari lahan pertanian tersebut. Dengan tidak menyamaratakan luas secara mutlak akan tetapi memberikan perkiraan agar terwujud keadilan. Seperti halnya antara lokasi lahan pertanian yang jauh dari pemukiman dengan lahan pertanian yang dekat dengan pemukiman. Anak yang memperoleh lahan yang jauh dari pemukiman biasa mendapatkan bagian lebih luas dari anak yang mendapatkan lahan pertanian yang dekat dengan pemukiman. Hal tersebut tetap mengacu pada perkiraan keadilan dari pewaris (orang tua).

Dalam pembagian harta kepada anak keluarga bapak Imam

Syafi'i memiliki anak beserta bagiannya sebagai berikut:

- 1) Hamnah (anak pertama) mendapatkan 150 ubin
- 2) Fatmawati (anak kedua) mendapatkan 150 ubin
- 3) Sugiarto (anak ketiga) mendapatkan 150 ubin
- 4) Amin Asngari (anak keempat) mendapatkan 150 ubin
- 5) Nurul Fajriyah (anak kelima) mendapatkan 160 ubin

Setelah bagian lahan pertanian tersebut dibagi, masih terdapat sisa 210 ubin yang belum dibagi yang mana

masih dikelola oleh bapak Imam Syafi'i untuk masa tuanya. Dan bapak Imam Syafi'i mengamanahkan bahwa dari 210 ubin itu kelak setelah meninggalnya beliau 75 ubin tidak boleh dibagi melainkan untuk kegiatan haul dan acara keluarga lainnya. Adapun luas lahan pekarangan yang akan dibagi setelah meninggalnya bapak Imam Syafi'i tersebut seluas kurang lebih 360 ubin dengan ketentuan pembagian dilakukan secara kekeluargaan seadil-adilnya.¹⁰⁴

3. Faktor-faktor penerapan pembagian harta kepada anak di Desa Margasari

Pembagian harta kepada anak yang berlaku di masyarakat Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap adalah orang tua memiliki hak prerogatif dalam menentukan bagian masing-masing ahli waris terkait harta yang akan dibagikan. Akan tetapi apabila setelah orang tua menggunakan hak prerogatifnya terjadi sengketa antar anak, maka diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai mediator. Seseorang yang biasanya menjadi mediator dalam sengketa pembagian harta kepada anak di Desa Margasari adalah kepala dusun.

Adapun faktor yang menjadikan masyarakat memilih menerapkan pembagian harta kepada anak di atas sebagai berikut:

¹⁰⁴ Wawancara dengan bapak H. Imam Syafi'i pada tanggal 29 November 2019 pukul 14:00

a. Pembagian waris Islam dianggap sulit

Di kalangan orang awam yang tidak terlalu dalam mengenyam ilmu agama, pembagian waris Islam dianggap sulit. Pemahaman mereka terhadap pembagian waris Islam hanya sebatas anak laki-laki dan anak perempuan bagiannya 2:1, belum memahami secara rinci. Bahkan sebagian masyarakat memahami kewarisan Islam yaitu layaknya pembagian waris adat "*Wong lanang sepikul, wong wedon segendongan*".¹⁰⁵

b. Kesadaran masyarakat masih minim terhadap hukum Islam

Kesadaran masyarakat terhadap hukum Islam yang masih minim dapat dilihat dari bagaimana masyarakat menerapkan pembagian harta kepada anak. Masyarakat lebih memilih menggunakan metodenya sendiri daripada menggunakan hukum Islam. Selain itu juga pemahaman terkait Kompilasi Hukum Islam yang digunakan sebagai rujukan kewarisan Islam di Indonesia masih sangat jarang dikalangan masyarakat Desa Margasari.¹⁰⁶

c. Pembagian waris Islam dianggap dapat menjadi pemicu permasalahan di kalangan ahli waris (anak).

Penerapan kewarisan Islam yang mana antara anak laki-laki dan perempuan memiliki bagian 2:1, Perbedaan bagian itulah

¹⁰⁵ Wawancara dengan ibu Rowiyah pada tanggal 16 Juni 2020 pukul 09: 00

¹⁰⁶ Wawancara dengan bapak Halimi pada tanggal 19 Februari 2021 pukul 14:00

yang masyarakat anggap dapat memicu kecemburuan bagi anak perempuan terhadap anak laki-laki. Karena anak perempuan dapat berasumsi bahwa kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan itu sama yaitu sebagai anak. Sedangkan terkait ketentuan waris Islam terkait membagikan waris setelah ahli waris meninggal itu juga sering memicu permasalahan dikalangan ahli waris yang biasanya disebabkan karena perbedaan pola pikir dan sudut pandang yang berbeda.¹⁰⁷ Seperti halnya sengketa kewarisan anak keluarga K.H Mudasir (Alm), yang mana setelah peninggalan dari bapak KH. Mudasir terjadi persengketaan kewarisan yang mana seseorang yang berkedudukan sebagai ahli waris adalah istri dan 5 orang anak. Proses penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan adalah secara kekeluargaan dengan menghadirkan kepala dusun sebagai mediator. Kepala dusun sebagai mediator memberikan masukan bahwa harta yang dapat dibagi adalah harta gini milik bapak K.H. Mudasri dan *tepung kaya* atau yang biasa dikenal dengan harta perolehan bersama setelah menikah milik bapak K.H Mudasir. Sedangkan harta gini dan *tepung kaya* dimiliki istri itu masih mutlak dimiliki istri. Berdasarkan pertimbangan secara kekeluargaan dari ahli waris menyepakati untuk membagi

¹⁰⁷ Wawancara dengan bapak Sumarno Arifin pada tanggal 17 Februari 2021 pukul 09:00

harta gini milik bapak K.H Mudasir dan *tepung kaya* dari bapak K.H. Mudasir sementara tidak dibagikan tetapi dipegang oleh istri dari bapak K.H. Mudasir.¹⁰⁸

d. Sudah dilakukan turun-temurun

pembagian harta kepada anak yang berlaku dikalangan masyarakat Desa Margasari sudah terjadi sejak turun-temurun dari generasi kegenerasi yang mana sampai sekarang masih diterapkan.

e. Penyelesaian sengketa kewarisan dengan kekeluargaan dianggap solusi terbaik

Masyarakat menganggap penyelesaian pembagian harta kepada anak secara kekeluargaan sebagai solusi terbaik dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Karena masyarakat berasumsi bahwa sengketa pembagian harta kepada anak merupakan hal yang kurang baik bahkan bisa dikatakan suatu aib keluarga apabila sampai masuk ke Pengadilan Agama dan terdengar luas oleh tetangga. Oleh karena itu masyarakat memilih metode penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dengan menghadirkan orang ketiga yaitu kepala dusun sebagai mediator. Selain itu juga kesadaran masyarakat masih

¹⁰⁸ Wawancara dengan bapak Halimi pada tanggal 19 Februari 2021 pukul 14:00

rendah terhadap Pengadilan Agama yang merupakan lahan penyelesaian sengketa terkait kewarisan.¹⁰⁹

- f. Tujuan penerapan pembagian harta kepada anak tersebut adalah demi menghindari suatu perselisihan dan dapat menciptakan kerukunan dikalangan ahli waris. Dengan begitu hubungan antar ahli waris akan tetap terjaga harmonis, *sakinah mawadah wa rahmah ila yaum al-qiyamah*.

C. Pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta kepada anak di Desa Margasari

Pembagian harta kepada anak yang diterapkan di Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap merupakan pembagian harta kepada anak yang sudah diterapkan turun temurun dari generasi ke generasi. Meskipun sebagian besar masyarakat Desa Margasari memeluk agama Islam yang tergolong masih menjunjung tinggi nilai kebudayaan yang bersifat Islam, akan tetapi dalam hal pembagian harta kepada anak masyarakat lebih memilih cara pembagian harta kepada anak yang sudah turun-temurun dari generasi ke generasi dibandingkan dengan cara kewarisan Islam. Pembagian harta kepada anak di Desa Margasari yaitu dengan cara penentuan bagian-bagian ahli waris (anak) yang dilakukan oleh orang tua serta waktu pembagiannya dilaksanakan setelah anak menikah secara sekaligus keseluruhan harta atau secara bertahap yang dilakukan setelah anak menikah dan juga setelah meninggalnya orang tua.

¹⁰⁹ Wawancara dengan bapak Sumarno Arifin pada tanggal 17 Februari 2021 pukul 09:00

Penentuan waktu pembagian tergantung pada kehendak dari orang tua itu sendiri disertai dengan kerelaan dari anak.

Berdasarkan pada pembagian harta kepada anak di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua cara yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap yaitu pertama, dengan cara penentuan bagian-bagian anak yang dilakukan oleh orang tua serta waktu pembagiannya dilaksanakan setelah anak menikah secara sekaligus keseluruhan harta. Kedua, dengan cara penentuan bagian-bagian anak yang dilakukan oleh orang tua serta waktu pembagiannya dilaksanakan secara bertahap yaitu dibagikan setelah anak menikah dan juga setelah meninggalnya orang tua.

Berdasarkan pembagian harta kepada anak pertama yang masyarakat di Desa Margasari terapkan, jika dilihat dari pandangan hukum Islam pembagian harta milik orang tua kepada anaknya yang waktu pembagiannya dilakukan sebelum meninggalnya orang tua itu bukan termasuk dalam waris, melainkan bentuk hibah orang tua kepada anaknya. Hibah sendiri menurut bahasa diartikan sebagai pemberian atau hadiah, yang mana pemberian tersebut diberikan secara sukarela tanpa mengharapkan suatu balasan apapun, karena pemberian tersebut hanya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹¹⁰

Berdasarkan al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi:

¹¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 157.

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْحَرِّ وَالْمَلَّيْكَةِ وَالْكَتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.¹¹¹

Berdasarkan al-Qur'an surah ar-Rum Ayat 38 yang berbunyi:

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.¹¹²

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas, dapat dipahami bahwa pembagian harta yang pertama jika dilihat dari hukum Islam bukan termasuk dalam waris, melainkan hibah orang tua kepada anaknya. Praktik hibah yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Margasari juga sudah memenuhi syarat hibah dalam hukum Islam, yaitu adanya orang tua sebagai pemberi hibah, anak sebagai penerima hibah, adanya ijab dan

¹¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 27.

¹¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 408.

qabul dari orang tua kepada anak, adanya harta milik orang tua yang di hibahkan baik berupa lahan pertanian, lahan pekarangan dan lain sebagainya. Dan jika dilihat dari bagian hibah yang diperoleh masing masing anak sudah dapat dikatakan adil meskipun tidak sama dalam hal jumlah luas lahan. Hal ini juga sudah sejalan dengan hadis nabi SAW, sebagai berikut:

حدثنا حامد بن عمر حدثنا ابو عوانة عن حصين عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضى الله عنها وهو على المنبر يقول أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انى أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال "أعطيت سائر ولدك مثل هذا". قال لا. قال "واعدلوا بين أولادكم". قال فرجع فرد عطيته.

Diceritakan Hamid ibn ‘Umar. Diceritakan Abu ‘Awanah dari Hushain dari ‘Amir ia berkata: saya mendengar Nu‘man ibn Basyir RA ketika di atas mimbar, Dia berkata: Ayahku memberikan kepadaku *athiyyah* (suatu pemberian). ‘Amrah binti Rawahah berucap: Saya tidak rela sehingga engkau meminta kesaksian Rasulullah SAW. Ia pun mendatangi Rasulullah SAW. Seraya berkata: saya memberikan kepada anakku dari ‘Amrah binti Rawahah sebuah pemberian lalu ia memerintahkan aku untuk mempersaksikan kepada engkau ya Rasulullah. Beliau bersabda: Apakah engkau memberikan seluruh anakmu seperti ini? Ia menjawab: tidak. Rasul SAW bersabda: “hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan bersikap adildi antara anak-anakmu.” Ia berkata: maka ia pulang dan mengembalikan pemberian tersebut.¹¹³

Berdasarkan hadis di atas, menjelaskan bahwa kewajiban orang tua untuk berbuat adil terhadap anak-anaknya. Hadis di atas juga yang menjadi dasar bahwa hibah orang tua kepada anak kandung hendaklah secara adil

¹¹³ Fauzi Saleh, *Fiqh Al-Hadits Tentang Hibah Ayah Kepada Anak*, Jurnal Substantia, Vol. 12, No. 1. Tahun 2010. 41.

karena orang tua dilarang membeda-mbedakan antara anak yang satu dengan anak lainnya.

Pembagian harta kepada anak dengan cara yang kedua, yaitu pembagian harta milik orang tua kepada anaknya yang waktu pembagiannya dilakukan secara bertahap dengan cara dibagikan setelah anak menikah dan juga setelah meninggalnya orang tua. Apabila dilihat dari pandangan hukum Islam pembagian harta kepada anak tersebut merupakan suatu penerapan hibah orang tua kepada anaknya dan juga termasuk suatu penerapan wasiat. Pembagian harta yang dilakukan sebelum meninggalnya orang tua tergolong kedalam hibah orang tua kepada anaknya. Sedangkan pembagian harta yang dilakukan sesudah meninggalnya orang tua itu termasuk dalam wasiat orang tua kepada anak. Penetapan bagian dalam pembagian harta kepada anak di Desa Margasari ditentukan sendiri oleh orang tua dan sudah terdapat kerelaan dari masing-masing anak. Bagian-bagian yang diperoleh anak sangat tergantung pada kebijakan dari orang tua dan kerelaan anak itu sendiri. Sedangkan dalam firman Allah surah An- Nisa ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut:

“...يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي آوَالِدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ...”

“...Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...”¹¹⁴

¹¹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 78.

Berdasarkan ayat di atas, bahwa bagian dari anak laki-laki apabila bersama dengan anak perempuan maka bagiannya adalah dua kali bagian anak perempuan. Lebih jelasnya bagian-bagian yang dapat diperoleh oleh ahli waris anak sebagai berikut:

1. Anak perempuan

Bagian waris untuk ahli waris anak perempuan apabila ia hanya seorang dan tidak bersama dengan anak laki-laki maka bagiannya adalah $\frac{1}{2}$. Sedangkan apabila anak perempuan dua orang atau lebih maka bagian yang dapat ia peroleh adalah $\frac{2}{3}$ dengan ketentuan tidak bersama anak laki-laki. Karena, apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka anak perempuan berkedudukan sebagai *as}abah bi al-ghair*.

2. Anak Laki-Laki

Anak laki-laki merupakan ahli waris yang berkedudukan sebagai *as}abah*. Dengan demikian, apabila anak laki-laki hanya seorang maka ia berhak menerima semua harta warisan. Akan tetapi, apabila anak laki-laki bersama dengan ahli waris yang lain maka ia berhak mendapatkan sisa harta. Ahli waris anak laki-laki, apabila bersama dengan ahli waris anak perempuan maka ia berbagi atas dasar 2:1 dengan ahli waris anak perempuan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa penerapan pembagian harta kepada anak yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Margasari bukan termasuk dalam penerapan kewarisan Islam. Penentuan bagian yang dilakukan orang tua berdasarkan pertimbangannya sendiri

sudah pasti tidak menghasilkan bagian sebagaimana bagian-bagian ahli waris anak dalam kewarisan Islam. Selain itu juga jika dilihat dari metode pembagian harta kepada anak yang mana bagian-bagian ahli waris ditentukan oleh orang tua dan pembagian atau kepemilikan sepenuhnya itu terjadi setelah meninggalnya orang tua itu seperti halnya penerapan wasiat orang tua kepada anaknya.

Sebagaimana dalam firman Allah surah al-Baqarah ayat 180 yang di dalamnya menjelaskan terkait wasiat, sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا لَوِّ صِيَّةً لِّلْوَالِدَيْنِ وَآلِ الْقُرْبَىٰ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.¹¹⁵

Ayat di atas menjelaskan terkait diwajibkannya melaksanakan wasiat bagi seseorang yang mendapati tanda-tanda kematian serta meninggalkan harta. Akan tetapi setelah turunnya ayat yang menjelaskan terkait waris dan juga hadis nabi yang membahas terkait hal tersebut, para ulama berbeda pendapat terkait hukum wasiat. Adapun perbedaan pendapat para ulama terkait hukum wasiat yang di dasarkan pada surah al-Baqarah ayat 180 sebagai berikut:

1. Menurut pendapat jumhur ulama terkait hukum wasiat adalah hukumnya wajib sebelum turunnya ayat-ayat terkait mawaris. Ketika

¹¹⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 27.

turunnya ayat tentang mawaris, ayat tentang wasiat itu di-*nasakh* dan pembagian harta waris merupakan ketetapan yang menjadi suatu hal yang wajib dari Allah yang harus diberikan kepada ahli waris yang berhak, tanpa perlu adanya suatu wasiat. Sebelum membahas terkait *nasakh* lebih lanjut, perlu diketa...njmjhui bahwa dalam me-*nasakh*-kan ayat al-Qur'an terdapat beberapa syarat yang harus diketahui, sebagai berikut:

- a. Hukum yang dihapus adalah hukum syar'i
- b. Dalil yang menghapus suatu hukum adalah *khīṭāb* syar'i yang turun belakangan setelah *khīṭāb* yang hukumnya dihapus
- c. *Khīṭāb* yang hukumnya dihapus tidak dibatasi jangka waktu tertentu. Jika dibatasi jangka waktu tertentu, berarti hukum tersebut berakhir seiring berakhirnya waktu. Dan ini tidak dianggap *nasakh*.¹¹⁶

Adapun terkait suatu hal yang me-*nasakh*-kan surah al-Baqarah ayat 180 tersebut adalah ayat-ayat tentang waris dan diperkuat dengan adanya hadis nabi Muhammad SAW. Adapun uraiannya lebih jelasnya sebagai berikut:

Me-*nasakh*-kan surah al-Baqarah ayat 180 dengan ayat-ayat tentang waris, Sebagaimana menurut Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa firman Allah: "الوصية للأقربين" yang

¹¹⁶ Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an dan Hadits Jilid 1* (Jakarta: Ummul Qura, 2017), hlm. 366.

artinya “Berwasiat kepada ibu bapak dan karib kerabatnya,” ini telah di nasakh kan oleh surah an-Nisa ayat 7, sebagai berikut:¹¹⁷

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ^ط نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.¹¹⁸

Dan dikuatkan dengan Hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِيُورِثَ" (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْنَؤَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَنَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ)

Dari Umamah Al-Bahili RA, Dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT. Telah memberikan hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris.” (Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali Nasa’i. Hadis hasan menurut Ahmad dan Tirmidzi, dan dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al-Jarud)¹¹⁹

Dengan adanya ayat dan hadis terkait waris di atas, maka menjadi dasar ter-nasakh-nya ayat yang mewajibkan penerapan wasiat seseorang kepada orang tua dan kerabatnya. Sebagaimana pendapat Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Kitabnya *Tafsir al-Jalalain* menjelaskan bahwa diwajibkan bagi

¹¹⁷ Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2017), hlm. 430.

¹¹⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, 78.

¹¹⁹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Abu Firly Bassam Taqiy (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2010), hlm. 254.

seseorang yang didatangi tanda-tanda kematian jika ia meninggalkan harta yang banyak hendaklah ia berwasiat untuk ibu bapak dan kaum kerabat secara adil dan tidak lebih dari sepertiga harta dan jangan mengutamakan orang kaya. Ayat ini telah dihapus dan diganti dengan ayat tentang waris dan dengan hadis riwayat Tirmizi “Tidak ada wasiat bagi ahli waris”.¹²⁰ Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa “Kewajiban berwasiat kepada ibu bapak dan kerabat yang termasuk kedalam ahli waris menurut *ijma'* telah di-*nasakh*, bahkan dilarang.”¹²¹

2. Menurut pendapat Abu Muslim Al-Asfahani dan Ibnu Jarir At-Tabari menyatakan bahwa ayat 180 surah al-Baqarah yang menjelaskan terkait hukum wasiat tidak di-*mansukh* oleh adanya ayat-ayat yang menjelaskan terkait mawaris.¹²² Pernyataan ini didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut:¹²³
 - a. Antara ayat-ayat yang menjelaskan terkait wasiat dengan ayat-ayat yang menjelaskan terkait wasiat tidak terjadi pertentangan, karena pada dasarnya wasiat ini sifatnya merupakan pemberian Tuhan. Oleh karena itu, keduanya masih bisa diterapkan secara beriringan. Misalkan seseorang ahli waris dapat menerima wasiat sebagaimana ayat al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 180 dan juga

¹²⁰ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain* (tk, Al-Haramain Jaya Indonesia, 2007), hlm. 26.

¹²¹ Abdul Ghoftar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, 430.

¹²² Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2001), hlm. 274.

¹²³ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R., “*Nasakh dalam Hukum Islam*”, *An-Nisbah*, Vol. 02, No. 02, tahun 2016. 32.

ahli waris masih dapat menerima warisan sebagaimana ayat-ayat al-Quran terkait mawaris.

- b. Apabila terdapat pertentangan antara ayat-ayat tentang waris dengan ayat-ayat tentang wasiat, maka bisa dikompromikan dengan melihat sifat dari ayat-ayat wasiat yang bersifat umum, dalam hal ini diwajibkan berwasiat kepada kerabat maupun kepada ahli waris. Sedangkan sifat dari ayat-ayat mawaris lebih bersifat khusus, dalam hal ini waris hanya bisa diberikan hanya kepada ahli waris saja.

Berdasarkan uraian di atas, penerapan pembagian harta kepada anak di Desa Margasari dengan cara penetapan orang tua yang dibagikan setelah meninggalnya orang tua terdapat dua pendapat. Pendapat pertama memandang pembagian harta kepada anak masyarakat Margasari dapat diperbolehkan dengan berdasarkan bunyi nash Q.S. Al-Baqarah ayat 180. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa metode pembagian waris di masyarakat Margasari jika didasarkan pada Q.S. Al-Baqarah ayat 180, maka menurut jumhur ulama ketentuan ayat tersebut telah dinasakh oleh ayat-ayat waris, sehingga dipandang tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, pembagian harta kepada anak seperti itu tidak diperbolehkan.

Dalam praktiknya pembagian harta kepada anak dengan cara yang kedua tersebut yaitu dengan cara wasiat orang tua kepada

anaknyanya yang sudah disepakati oleh semua ahli waris. hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِي وَارِثٍ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَنَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ. وَرَوَاهُ الدَّارِقُطِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: "إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرِثَةُ" وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

Dari Umamah Al-Bahili RA, Dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda: "Sesungguhnya Allah SWT. Telah memberikan hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris." Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadis hasan menurut Ahmad dan Tirmidzi, dan dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al-Jarud. Dan Daruqudni meriwayatkan dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu dengan tambah di akhir hadis: "Kecuali ahli waris menyetujui." Dan sanadnya hasan.¹²⁴

Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembagian harta kepada anak dengan cara wasiat kepada ahli waris tersebut diperbolehkan. Akan tetapi dalam praktik pembagian harta kepada anak di Desa Margasari tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam wasiat, bahwa wasiat hanya diperbolehkan 1/3 dari harta yang dimiliki. Sedangkan penerapan pembagian harta kepada anak dengan cara wasiat tersebut orang tua mewasiatkan lebih dari 1/3 dari harta yang orang tua miliki.

Adapun terkait penerapan pembagian harta kepada anak di Desa Margasari, apabila seorang orang tua semasa hidupnya belum

¹²⁴ Hajar Ibnu al-Asqalani, *Bulughul Maram, Terj. Moh. Machhfuddin Al-adip*, 235.

sempat menetapkan bagian bagi anak-anaknya, maka penyelesaian terkait pembagian harta kepada anak yang sudah biasa diterapkan adalah dengan cara kekeluargaan dan menghadirkan orang ketiga sebagai mediator yang biasanya adalah kepala dusun dengan keputusan tetap ada di kesepakatan para anak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah peneliti uraikan tentang pembagian harta kepada anak yang diterapkan masyarakat di Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap menerapkan dua cara pembagian harta kepada anak, yaitu pertama, dengan cara penentuan bagian-bagian anak yang dilakukan oleh orang tua serta waktu pembagiannya dilaksanakan setelah anak menikah secara sekaligus keseluruhan harta sebelum orang tua meninggal dunia. Cara yang kedua, dengan cara penentuan bagian-bagian anak yang dilakukan oleh orang tua serta waktu pembagiannya dilaksanakan secara bertahap yaitu dibagikan setelah anak menikah dan juga setelah meninggalnya orang tua.
2. Dalam tinjauan hukum Islam pembagian harta kepada anak di Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap disimpulkan bahwa pembagian harta kepada anak yang pembagian hartanya dilakukan sebelum orang tua meninggal dunia dalam hukum Islam bukan termasuk dalam waris melainkan hibah orang tua kepada anaknya. Sedangkan cara yang dua dalam hukum Islam terdapat dua pendapat terkait penerapan pembagian harta kepada anak dengan cara wasiat dari orang tua kepada anak. Pendapat pertama memandang pembagian

harta kepada anak di Margasari dapat diperbolehkan dengan berdasarkan bunyi nash Q.S. Al-Baqarah ayat 180. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa pembagian harta kepada anak di masyarakat Margasari jika didasarkan pada Q.S. Al-Baqarah ayat 180, maka menurut jumhur ulama ketentuan ayat tersebut telah dinasakh oleh ayat-ayat waris, sehingga dipandang tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, pembagian harta kepada anak seperti itu tidak diperbolehkan.

B. Saran-saran

1. Dalam pembagian harta kepada anak yang diterapkan di Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap dilakukan secara penentuan oleh orang tua serta kerelaan ahli waris dan tidak dilakukan secara tertulis. Untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan di kemudian hari alangkah baiknya disertakan penetapan secara tertulis, agar dapat dijadikan alat bukti apabila ada ahli waris yang menuntut di kemudian hari.
2. Terkait pembagian harta kepada anak yang diterapkan di Desa Margasari dengan cara wasiat orang tua kepada anak, hendaklah untuk lebih memperhatikan lagi terkait ketentuan-ketentuan wasiat Islam.
3. Sebagai umat Islam hendaknya kita mengetahui perihal kewarisan Islam, karena hal ini sangatlah penting untuk mengatasi perselisihan antar ahli waris yang terjadi akibat harta waris. Dengan kita memahami

ilmu terkait kewarisan Islam kita dapat menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam keluarga.




DAFTAR PUSTAKA

- Salman, HR. Otje dan Muatofa Haffas. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Khismi, A. *Hukum Waris Islam*. Semarang: UINSSULA PRESS, 2017.
- Ghoffar, Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Yani, Achmad. *Faraidh dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, Jakarta: PRENADAMEDIA, 2016.
- Nasution, Adelina. "Reinterpretasi Makna Walad dalam Kewarisan Cucu Ditinjau dari Perspektif Ushul Fiqh". *Jurnal Syari'ah*. Vol. 9, No. 2, 2017, 3-6.
- Basyri, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Pres, 2001.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- Al-'Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, terj. Abu Firly Bassam Taqiy. Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2010.
- Zainudin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hayati, Amal dkk. *Hukum Waris*. Medan: CV. Manhaji, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Angginirwansyah. "Konsep Keadilan Pembagian Harta Waria Menurut Munawir Sjadzali Di Tinjau Dari Hukum Kewarisan Islam". *Skripsi*. Curup: IAIN Curup. 2019.
- Kuswanto, Ary. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Waris Istri Di Desa Kalibeber Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2019.

- Fataruba, Aubri. "Kopetensi Absolut Pengadilan Agama dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama". *Jurnal Sasi*. Vol. 21 No. 2, 2011, 63.
- Azharuddin, A. Hamid Sarong, dan Iman Jauhari. "Waris Islam Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana*, Vol. 3, No, 2, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Atmajati, Endah Dwi. *Hukum Waris dalam Islam*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*. Yogyakarta: UIN Malang Press, 2009.
- Rahman, Fathur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Al ma'arif, 1994.
- Saleh, Fauzi. *Fiqh Al-Hadits Tentang Hibah Ayah Kepada Anak*. Jurnal Substantia. Vol. 12, No. 1. Tahun 2010. 41.
- Nashrullah, Galuh dan Kartika Mayangsari R. Nasakh dalam Hukum Islam. *An-Nisbah*. Vol. 02, No. 02, 2016, 32.
- Salim bin Hafidz, Habib Muhammad bin. *Takmilah Zubdah al-Ḥadīṣ*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2018.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Al-Asqalani, Hajar Ibnu. *Bulughul Maram, Terj. Moh. Machhfuddin Al-adip*. Bandung: Al- Ma'arif, t.t.
- Hasanudin. *Fikih Mawaris Problematika dan Solusi*. Banyumas: CV. RIZQUNA, 2019.
- Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT.Citra Aditia Bakti, 2003.
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. *Tafsir Jalālain* (tk,Al-Haramain Jaya Indonesia, 2007.
- Irwan. "Pembagian Harta Peninggalan dalam Tradisi Adat Melayu Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Menurut Hukum Islam". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* Bandung: Alfabeta, 2017.

- Muttaqin, Izzat. “Sistem Pembagian Waris dalam Tradisi Masyarakat Adat Kampung Pulo Garut”. *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemah*. Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014.
- Moloeng, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Hamidi, Luthfi dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- Anshary, M. *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Al-Qaththan, Manna’. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an dan Hadits Jilid 1*. Jakarta: Ummul Qura, 2017.
- Khalifah, Muhamad Thaha Abul Ela. *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*. Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Zuhrah. Muhammad Abu. *Hukum Waris*. Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M. Basalamah. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Shalih al-‘Utsaimin, Muhammad bin. *Panduan Praktis Hukum Waris menurut al-Qur’an dan as-Sunnah yang Shahih*, terj. Abu Ihsan al-Atsari. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2018.
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2001.
- Piliang, Muhammad Iqbal dan M. Najib Tsauri, “Penafsiran modern ayat-ayat waris: perbandingan Mauhammad Sahrur dan Munawir Sjadzali”, *Refleksi*, Vol. 18, No. 1, 2019.
- Siyoto, Sandu Siyoto dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.


- Khosiyah, Siah. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Sugino. *Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sarmadi, Sukris. *Hukum Waris Islam di Indonesia Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Sunni*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Waris Dalam Islam Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya*. Malang: UMM Press, 2018.
- Maruri, Ubaidillah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang. 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Abdul Aziz al-Malibari al-Aannani, Zainuddin bin. *Terjemahan Fath al-Mu'in Jilid 2*, terj. Moch. Anwar, dkk. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019.
- Darajat, Zakiah dkk. *Ilmu Fiqih, Jil. III*. Yogyakarta: PT. Diana Bakti Wakaf, 1995.



IAIN PURWOKERTO

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana metode pembagian waris masyarakat desa margasari?
2. Dasar Hukum apa yang digunakan dalam kewaris ?
3. Faktor yang menyebabkan masyarakat memilih metode tersebut?
4. Bagaimana penyelesaian apabila terjadi sengketa(pihak mana yang terlibat/ pengadilan)?
5. Apakah bapak/ ibu mengetahui tentang Hukum Waris Islam?
6. Apakah bapak/ ibu mengetahui Dasar hukum Islam?(alqur'an, hadis, ijma, ijtihad)
7. Apakah bapak/ ibu mengetahui adanya ayat waris?
8. Apakah bapak/ ibu mengetahui tentang syarat kewarisan?
9. Apakah bapak/ ibu mengetahui tentang rukun kewarisan?
10. Apakah bapak/ ibu mengetahui tentang penghalang kewarisan?
11. Apakah bapak/ ibu mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi sebelum harta waris dibagikan?
12. Apakah bapak/ ibu mengetahui tentang KHI?
13. Kegiatan sosial budaya apa saja yang berjalan di Desa Margasari ?



IAIN PURWOKERTO

Hasil Wawancara Responden

1. Nama Responden : Rowiyah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Margasari RT.01 RW.03 Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap
Waktu/hari,tgl : 14:00, Selasa, 16 Juni 2020

Peneliti : Bagaimana metode pembagian waris anak masyarakat desa margasari(yeng diterapkan)?

Responden : Saya sendiri membagi warisan kepada anak-anak saya setelah mereka menikah, saya membagikan sama rata dalam pebagian tanah baik untuk anak angkat ataupun anak kandung, akan tetapi khusus untuk anak angkat saya ia tidak mendapat bagian sawah. Sawah hanya dibagikan untuk anak kandung saya dan sawah tersebut akan saya berikan kepada anak anak saya setelah sepeninggalan saya

Peneliti : Dasar Hukum apa yang digunakan dalam kewaris tersebut?

Responden : Kewarisan yang saya terapkan sudah berdasarkan turun temurun dari dulu

Peneliti : Apa faktor yang menyebabkan memilih metode tersebut?

Responden : Saya menentukan bagian waris sebelum peninggalan saya atas dasar agar tidak terjadi persengketaan setelah saya meninggal. Terkait anak angkat yang saya miliki tidak mendapatkan sawah itu karena tidak semua anak kandung saya setuju. Oleh karena itu lebih baik saya tidak memberikan sawah untuk anak angkat saya hanya saja saya tetap memberikan tanah

Peneliti : Bagaimana penyelesaian apabila terjadi sengketa(pihak mana yang terlibat/ pengadilan)?

Responden : Apabila terjadi sengketa paling saya membicarakan secara kekeluargaan apabila tidak dapat diselesaikan baru menghadirkan pihak desa yang biasanya kepala dusun untuk mengatasinya.

Peneliti : Apakah bapak mengetahui tentang Hukum Waris Islam?

Responden : Saya tau ada waris Islam,tapi saya tidak terlalu paham yang saya tau waris Islam itu seperti "*wong wedon iku sepikul, wong lanang sepanggul*", dimana yang dimaksud disitu adalah anak laki-laki mendapatkan lebih banyak dari anak perempuan

Peneliti : Apakah bapak mengetahui Dasar hukum Islam?(alqur'an, hadis, ijma, ijtihad)

Responden : Iya saya mengetahui dasar hukum Islam yang berupa al-Qur'an dan Hadis terkait dasar hukum yang lain saya kurang paham

Peneliti : Apakah bapak mengetahui adanya ayat tentang kewarisan?

Responden : Saya kurang paham, tapi sepertinya sih ada karena kan dasar hukum Islam al-Qur'an.

Peneliti : Apakah bapak mengetahui tentang syarat, rukun dan penghalang kewarisan dalam Islam?

Responden : Kalo itu saya kurang paham

Peneliti : Apakah bapak mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi sebelum harta waris dibagikan?

Responden : Terkait itu sih saya kurang tau pasti, tapi setau saya kalo misalkan seseorang yang meninggal memiliki hutang berarti ya itu harus dibayarkan dan itu menjadi tanggungjawab keluarga yang masih hidup biasanya dibayarkan dengan harta orang yang meninggal

Peneliti : Apakah bapak mengetahui tentang Kompilasi Hukum Islam yang mana didalamnya terdapat ketentuan terkait kewarisan Islam yang biasa dijadikan rujukan dalam kewarisan Islam di Indonesia?

Responden : Saya tidak tau adanya Kompilasi Hukum Islam

Peneliti : Kegiatan sosial budaya apa saja yang berjalan di Desa Margasari ?

Responden : Kegiatan kebudayaan yang berjalan disini seperti *Yasinan, Tahlilan, berjanjen, Nyatus, Matang puluh dino, Ngupati, Keba, Srakalan.*

2. Nama Responden : Sumarno Arifin
 Pekerjaan : Petani dan Pedagang
 Alamat : Desa Margasari RT.07 RW.04 Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap
 Waktu/ hari, tanggal : 09:00-11:00/ Rabu 17 Februari 2021

Peneliti : Bagaimana metode pembagian waris anak masyarakat desa margasari?

Responden : Biasanya penentuan bagian harta waris itu ditentukan sebelum meninggalnya orang tua. yang mana biasanya diberikan pada saat seorang anak menikah. Akan tetapi kebijakan pembagian apakah akan dibagikan seluruhnya atau tidak itu menjadi kebijakan dari orang tua.

Peneliti : Dasar Hukum apa yang digunakan dalam kewaris tersebut?

Responden : Tidak ada dasar hukum yang pasti, melainkan hanya sudah berlaku turun temurun

Peneliti : Faktor yang menyebabkan masyarakat memilih metode tersebut?

Responden : Karena dengan ditentukannya atau dibagikannya bagian sebelum meninggalnya orang tua itu dapat memilimalisir

terjadinya sengketa waris. Selain itu juga system kewarisan Islam dirasa tidak adil yang mana bagian antara anak laki-laki dan perempuan 2:1. Hal tersebut juga dapat menimbulkan sengketa.

Peneliti : Bagaimana penyelesaian apabila terjadi sengketa (pihak mana yang terlibat/ pengadilan)?

Responden : Dalam penyelesaian sengketa waris biasanya dilakukan dengan jalur kekeluargaan, dan apabila tidak menemukan kesepakatan barulah mengajukan perlindungan secara bertahap yang pertama RT apabila RT merasa tidak sanggup maka kepada kepala dusun sebagai tempat pengaduan sengketa waris. Sejauh ini sengketa waris yang terjadi bias diselesaikan sampai jalur mediasi oleh kepala dusun dan sangat jarang bahkan belum pernah yang sampai diselesaikan di tingkat pengadilan agama.

Peneliti : Apakah bapak mengetahui tentang Hukum Waris Islam?

Responden : Hanya sekedar tau, tetapi tidak paham secara mendalam

Peneliti : Apakah bapak mengetahui Dasar hukum Islam? (alqur'an, hadis, ijma, ijtihad)

Responden : Saya tau, terkait dasar hukum Islam saya tau yaitu al-Qur'an dan Hadis.

Peneliti : Apakah bapak mengetahui adanya ayat waris Islam?

Responden : sepertinya ada di dalam al-Qur'an ayat terkait waris, akan tetapi tidak tau pasti mana saja ayat yang menjelaskan tentang waris.

Peneliti : Apakah bapak mengetahui tentang syarat, Rukun, Penghalang, dan kewajiban yang harus dipenuhi sebelum harta dibagi dalam kewarisan Islam?

Responden : Terkait hal tersebut yang saya ketahui hanya sebatas pembiayaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat itu harus ditunaikan oleh keluarga. Terkait hal yang lain kurang paham secara rinci.

Peneliti : Apakah bapak mengetahui tentang Kompilasi Hukum Islam yang mana dijadikan sebagai rujukan Kewarisan Islam di Indonesia?

Responden : Saya tidak tahu terkait Kompilasi Hukum Islam

Peneliti : Kegiatan sosial budaya apa saja yang berjalan di Desa Margasari ?

Responden : Kegiatan di masyarakat yang berjalan seperti halnya *tahlilan*, *yasinan*, dan masih banyak lagi

3. Nama Responden : Sarjono
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa Margasari RT. 02 RW. 04 Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap

Waktu/ hari, tanggal : pukul 09:00/ 20 februari 2021

- Peneliti : Bagaimana metode pembagian waris anak masyarakat desa margasari?
- Responden : Metode kewarisan yang biasanya diterapkan itu berdasarkan kebijakan orang tua yang menentukan bagian bagi anaknya serta kerelaan dari anak sebagai ahli waris. Misalnya orang tua mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan bagian waris lahan seluas 10 ubin untuk anaknya maka bagian dari anak adalah sebagaimana kebijakan orang tua tersebut dengan catatan kerelaan dari anak sebagai ahli waris, seperti halnya dalam pembagian harta waris keluarga istri saya yang mana mertua saya menetapkan bagian bagi anak anaknya salah satunya kepada istri saya sebagai anak.
- Peneliti : Dasar hukum apa yang digunakan dalam kewaris tersebut?
- Responden : Kalo dasar hukum yang digunakan saya kurang tahu, setahu saya Cuma secara kekeluargaan yang penting tidak terjadi masalah
- Peneliti : Faktor yang menyebabkan masyarakat memilih metode tersebut?
- Responden : Mungkin karena minimnya pemahaman masyarakat terkait hukum Islam, dan juga masyarakat memandang pembagian waris dengan ketentuan bagian 2:1 antara anak laki-laki dengan perempuan itu dapat menimbulkan kecemburuan social bagi anak perempuan. Sehingga masyarakat lebih memilih menerapkan dengan metodenya sendiri yang mereka anggap biasa menghindari terjadinya persengketaan antar ahli waris (anak).
- Peneliti : Bagaimana penyelesaian apabila terjadi sengketa(pihak mana yang terlibat/ pengadilan)?
- Responden : Biasanya jika ada sengketa diselesaikan secara kekeluargaan dan juga menghadirkan pihak ketiga sebagai mediasi biasanya dihadiri oleh kepala dusun.
- Peneliti : Apakah bapak mengetahui tentang Hukum Waris Islam?
- Responden : Saya hanya sekedar tahu adanya hukum waris Islam
- Peneliti : Apakah bapak mengetahui Dasar hukum Islam?(alqur'an, hadis, ijma, ijtihad)
- Responden : Iya tahu dasar hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis
- Peneliti : Apakah bapak mengetahui adanya ayat waris Islam?
- Responden : Kurang paham, tapi sepertinya sih ada
- Peneliti : Apakah bapak mengetahui tentang syarat, Rukun, Penghalang, dan kewajiban yang harus dipenuhi sebelum harta dibagi dalam kewarisan Islam?

Responden : Yang saya tahu sih kalo misalkan ada seseorang yang meninggal itu apabila si meninggal masih punya hutang atau hal yang lain itu ditanggung oleh keluarga. Seperti juga terkait pengurusan jenazah dan lainnya itu juga sudah menjadi hal umum yang menjadi tanggungan keluarga

Peneliti : Apakah bapak mengetahui tentang Kompilasi Hukum Islam yang mana dijadikan sebagai rujukan Kewarisan Islam di Indonesia?

Responden : Kurang tahu

Peneliti : Kegiatan sosial budaya apa saja yang berjalan di Desa Margasari ?

Responden : Kegiatan masyarakat meliputi *tahlilan*, *yasinan*, dan masih banyak lagi

4. Nama Responden : Saebani Hasim
Pekerjaan : Buruh Tani
Alamat : Desa Margasari RT.02 RW.03 Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap
Waktu/ hari, tanggal : Pukul 19:00/ 19 februari 2021

Peneliti : Bagaimana metode pembagian waris anak masyarakat desa margasari?

Responden : Pembagian waris yang biasanya diterapkan masyarakat di sini, atas dasar ketetapan orang tua dan kerelaan anak, yang mana orang tua membagi dengan cara dihitung dengan nominal uang (perkiraan harga jual) misal tanah atau lahan pertanian yang dekat jalan raya dengan yang jauh dari jalan raya memiliki harga yang berbeda oleh karena itu bagian anak yang memperoleh lahan pertanian yang dekat dengan jalan raya itu berbeda luasnya, akan tetapi sudah dikira-kirakan sama dalam pandangan perkiraan harga jual. misal juga bisa dengan menambahkan bagian agar nominalnya sama atau dengan cara membelikan anak untuk melengkapi kekurangan bagiannya. Penetapan bagian dilakukan pada saat anak sudah berumah tangga. Kepemilikan harta waris sepenuhnya terjadi setelah meninggalnya pewaris (orang tua).

Peneliti : Dasar Hukum apa yang digunakan dalam kewaris tersebut?

Responden : Yang menjadi dasar penerapan metode kewarisan disini adalah atas dasar keikhlasan (menerima) dan kesepakatan para ahli waris, sehingga masing-masing ahli waris tidak ada yang merasa dirugikan

Peneliti : Faktor yang menyebabkan masyarakat memilih metode tersebut?

Responden : Yang menjadi penyebab adalah masyarakat menganggap bahwa pembagian waris tersebut dapat mengantisipasi terjadinya konflik antar ahli waris. Karena apabila kewarisan yang telah ditetapkan oleh orang tua dan anak telah rela menerima penetapan tersebut maka sepeninggalan orang tua tidak ada lagi persengketaan terkait harta waris

Peneliti : Bagaimana penyelesaian apabila terjadi sengketa(pihak mana yang terlibat/ pengadilan)?

Responden : Masyarakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dengan menghadirkan orang ketiga sebagai mediator yaitu seseorang yang dipercaya oleh ahli waris, yang biasanya dihadirkan adalah kepala dusun

Peneliti : Apakah bapak mengetahui tentang Hukum Waris Islam?

Responden : Hanya sekedar tau, tetapi tidak paham secara mendalam

Peneliti :Apakah bapak mengetahui Dasar hukum Islam?(alqur'an, hadis, ijma, ijtihad)

Responden : terkait dasar hukum Islam saya tau yaitu al-Qur'an dan Hadis.

Peneliti : Apakah bapak mengetahui adanya ayat waris Islam?

Responden : sepertinya ada di dalam al-Qur'an ayat terkait waris, akan tetapi tidak tau pasti mana saja ayat yang menjelaskan tentang waris.

Peneliti : Apakah bapak mengetahui tentang syarat, Rukun, Penghalang, dan kewajiban yang harus dipenuhi sebelum harta dibagi dalam kewarisan Islam?

Responden : Iya pastinya terdapat ketentuan-ketentuan tertentu dalam waris Islam. Secara spesifiknya saya kurang tau, yang saya tahu apabila seseorang meninggal itu hutang-hutang harus dilunasi, perawatan jenazah, serta wasiat dari si mayit.

Peneliti : Apakah bapak mengetahui tentang Kompilasi Hukum Islam yang mana dijadikan sebagai rujukan Kewarisan Islam di Indonesia?

Responden : Saya tidak tahu terkait Kompilasi Hukum Islam

Peneliti : Kegiatan sosial budaya apa saja yang berjalan di Desa Margasari ?

Responden : Kegiatan kegiatan masyarakat seperti *Fidaan, Srakalan, Yasinan, Tahlilan,Keba, dan masih banyak lagi kegiatan kegiatan di masyarakat*

5. Nama Responden : Hasbullah
 Pekerjaan : Petani
 Alamat :Desa Margasari RT. 05 RW. 03 Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap
 Waktu/ hari, tanggal : Pukul 17:00/ Minggu, 21 Februari 2021

- Peneliti : Bagaimana metode pembagian waris anak masyarakat desa margasari?
- Responden : Pembagian waris yang diterapkan disini berdasarkan biasanya sebagian anak diberikan telah menikah yang mana di tentukan orang tua, harta tersebut biasanya berupa tempat tinggal untuk anak atau harta yang lain, akan tetapi apabila orang tua semasa hidupnya belum sempat menentukan atau membagikan waris kepada anak maka pembagian waris dilaksanakan secara kekeluargaan, seperti halnya yang keluarga saya terapkan. Terkait bagiannya pun tidak secara merata akan tetapi dipertimbangkan berdasarkan kemaslahatan bersama
- Peneliti : Dasar Hukum apa yang digunakan dalam kewaris tersebut?
- Responden : Mungkin bisa dikatakan berdasarkan kebiasaan yang sudah biasa diterapkan disini
- Peneliti : Faktor yang menyebabkan masyarakat memilih metode tersebut?
- Responden : Karena menurut masyarakat metode itu dapat mengantisipasi terjadinya konflik. Apabila diterapkan secara Islam yang mana bagian antara anak laki-laki dan perempuan 2:1 maka itu akan menimbulkan permasalahan dalam keluarga.
- Peneliti : Bagaimana penyelesaian apabila terjadi sengketa(pihak mana yang terlibat/ pengadilan)?
- Responden : Apabila terjadi sengketa kewarisan biasanya diselesaikan secara kekeluargaan dan biasanya juga dihadiri oleh kepala djusun sebagai penengah.
- Peneliti : Apakah bapak mengetahui tentang Hukum Waris Islam?
- Responden : Saya mengetahui adanya hukum kewarisan Islam
- Peneliti : Apakah bapak mengetahui Dasar hukum Islam? (alqur'an, hadis, ijma, ijtihad)
- Responden : Iya, saya mengetahui terkait dasar hukum Islam yaitu al-Qur'an, Hadis, Ijma dan Qiyas. Pengetahuan sebagian besar masyarakat terkait dasar hukum waris Islam yang ada di dalam al-Qur'an hanya sekedar tahu adanya ayat al-Qur'an yang mengatur tentang kewarisan, akan tetapi belum paham apa saja yang diatur terkait kewarisan yang ada di dalam ayat al-Qur'an. Adapun pengetahuan masyarakat terkait dasar hukum kewarisan Islam yang lain seperti Ijtihad sangatlah minim, hanya di kalangan tokoh agama dan sebagian kecil masyarakat Desa Margasari
- Peneliti : Apakah bapak mengetahui adanya ayat waris Islam?
- Responden : Iya saya sendiri mengetahui. akan tetapi kalo sebagian besar masyarakat di sini pengetahuan terkait dasar hukum waris Islam yang ada di dalam al-Qur'an hanya sekedar

tahu adanya ayat al-Qur'an yang mengatur tentang kewarisan, akan tetapi belum paham apa saja yang diatur terkait kewarisan yang ada di dalam ayat al-Qur'an. Adapun pengetahuan masyarakat terkait dasar hukum kewarisan Islam yang lain seperti Ijtihad sangatlah minim, hanya di kalangan tokoh agama dan sebagian kecil masyarakat Desa Margasari

Peneliti : Apakah bapak mengetahui tentang syarat, Rukun, Penghalang, dan kewajiban yang harus dipenuhi sebelum harta dibagi dalam kewarisan Islam?

Responden : Kalo saya sendiri paham perkait itu, tetapi kalo disini masyarakat Desa Margasari sebgaiian besar tidak memahami adanya suatu hal yang dapat menyebabkan ahli waris terhalang haknya seperti karena berbeda agama, pembunuhan, perbudakan, perzinaan, li'an dan murtad.meskipun tau terkadang dalam praktiknya tidak diterapkan, seperti halnya di Desa Margasari anak dari hasil perzinaan masih dapat menerima waris dari bapak biologisnya yang juga berkedudukan sebagai suami dari ibu kandungnya.

Peneliti : Apakah bapak mengetahui tentang Kompilasi Hukum Islam yang mana dijadikan sebagai rujukan Kewarisan Islam di Indonesia?

Responden : Kurang paham kalo itu

Peneliti : Kegiatan sosial budaya apa saja yang berjalan di Desa Margasari ?

Responden : Kegiatan *tahlilan, yasinan, dan masih banyak lagi*

6. Nama Responden : Halimi

Pekerjaan : Perangkat Desa (Kadus)

Alamat :Desa Margasari RT. 01 RW. 03 Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap

Waktu/ hari, tanggal : Pukul 14:00/ Jum'at, 19 Februari 2021

Peneliti : Bagaimana metode pembagian waris anak masyarakat desa margasari?

Responden : Kewarisan anak yang diterapkan masyarakat disini itu berdasarkan kebijakan pewaris (orang tua) sebagai p etinggi keluarga dalam menentukan bagian-bagian masing-masing ahli waris.

Peneliti : Dasar Hukum apa yang digunakan dalam kewaris tersebut?

Responden : Dasar yang digunakan adalah pertimbangan agar tidak terjadi persengketaan dikemudian hari

Peneliti : Faktor yang menyebabkan masyarakat memilih metode tersebut?

- Responden : Karena masyarakat menganggap cara tersebut adalah cara yang baik agar tidak terjadi permasalahan. Sengketa waris disini biasanya terjadi itu apabila semasa hidup orang tua belum sempat menentukan bagian. Apalagi jika melihat bagian-bagian berdasarkan waris Islam yang mana anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan atau yang biasa masyarakat sini pahami kewarisan "*Wong lanang sepikul, wong wedon segendongan*". Sejak adanya emansipasi wanita Itu menurut saya sudah tidak relevan karena dapat mengganggu kerukunan antar ahli waris juga
- Peneliti : Bagaimana penyelesaian apabila terjadi sengketa(pihak mana yang terlibat/ pengadilan)?
- Responden : Biasanya kalo terjadi persengketaan itu masyarakat mengadukan kepada saya (selaku kepala dusun setempat), seperti halnya yang pernah saya tangani sengketa kewarisan anak keluarga K.H Mudasir (Alm), yang mana setelah peninggalan dari bapak KH. Mudasir terjadi persengketaan kewarisan yang mana seseorang yang berkedudukan sebagai ahli waris adalah istri dan 5 orang anak. Sya memberikan masukan kepada ahli waris bahwa harta yang dapat dibagi adalah harta gini milik bapak K.H. Mudasri dan *tepung kaya* atau yang biasa dikenal dengan harta perolehan bersama setelah menikah milik bapak K.H Mudasir. Sedangkan harta gini dan *tepung kaya* memiliki istri itu masih mutlak dimiliki istri. Berdasarkan pertimbangan secara kekeluargaan para ahli waris menyepakati untuk membagi harta gini milik bapak K.H Mudasir dan *tepung kaya* dari bapak K.H. Mudasir sementara tidak dibagikan tetapi dipegang oleh istri dari bapak K.H. Mudasir.
- Peneliti : Apakah bapak mengetahui tentang Hukum Waris Islam?
- Responden : Iya saya tahu adanya hukum waris Islam
- Peneliti : Apakah bapak mengetahui Dasar hukum Islam?(alqur'an, hadis, ijma, ijtihad)
- Responden : Pokok dasar hukum Islam berupa al-Qur'an dan Hadis serta ijma dan qiyas
- Peneliti : Apakah bapak mengetahui adanya ayat waris Islam?
- Responden : Mungkin ada, akan tetapi saya kurang paham tepatnya
- Peneliti : Apakah bapak mengetahui tentang syarat, Rukun, Penghalang, dan kewajiban yang harus dipenuhi sebelum harta dibagi dalam kewarisan Islam?
- Responden : Yang saya tahu apabila seseorang meninggal itu hutang harus dilunasi, perawatan jenazah, wasiat, dan lain sebagainya

Peneliti : Apakah bapak mengetahui tentang Kompilasi Hukum Islam yang mana dijadikan sebagai rujukan Kewarisan Islam di Indonesia?

Responden : Iya saya tahu adanya kompilasi hukum Islam, yang berupa kumpulan-kumpulan terkait hukum Islam. Akan tetapi masyarakat sini sebagian besar pasti kurang paham akan itu, karena pengetahuan itu biasanya hany dikalangan akademisi dan hanya sebagian masyarakat saja

Peneliti : Kegiatan sosial budaya apa saja yang berjalan di Desa Margasari ?

Responden : Kegiatan masyarakat itu ada beberapa kegiatan, seperti *tahlilan, yasinan, fidaan , nguati, nyatus, matang puluh dino, dan masih banyak lagi kegiatan kegiatan yang ada di masyarakat Desa Margasari*

7. Nama Responden : Riswanto
Pekerjaan : Wiraswasta/ Dagang
Alamat :Desa Margasari RT. 02 RW. 02 Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap
Waktu/ hari, tanggal : Pukul 08:00/ Sabtu, 20 Februari 2021

Peneliti : Bagaimana metode pembagian waris anak masyarakat desa margasari?

Responden : Pembagian waris yang masyarakat terapkan berdasarkan kebijakan orang tua yang mana biasanya sudah dipertimbangkan berdasarkan keadilan berimbang untuk menjaga perasaan ahli waris perempuan. Dan pembagiannya pun dilakukan setelah meninggalnya orang tua. Seperti halnya yang keluarga saya terapkan

Peneliti : Dasar Hukum apa yang digunakan dalam kewaris tersebut?

Responden : Terkait dasarnya hanya terpaku pada keadilan berimbang agar tidak menimbulkan persengketaan antar ahli waris, dan apabila diterapkan sesuai dengan waris Islam juga bisa menimbulkan kecemburuan dari pihak ahli waris anak perempuan

Peneliti : Faktor yang menyebabkan masyarakat memilih metode tersebut?

Responden : Karena masyarakat menganggap penerapa itu dapat menghindari terjadinya persengketaan dikemudian hari

Peneliti : Bagaimana penyelesaian apabila terjadi sengketa(pihak mana yang terlibat/ pengadilan)?

Responden : Apabila semasa hidupnya orang tua belum sempat membagikan waris maka dibagikan secara kekeluargaan, dan juga biasanya menghadirkan kepala dusun apabila diperlukan dalam suatu persengketaan

Peneliti : Apakah bapak mengetahui tentang Hukum Waris Islam?
 Responden : I ya saya tahu
 Peneliti : Apakah bapak mengetahui Dasar hukum Islam?(alqur'an, hadis, ijma, ijtihad)
 Responden : Iya hukum Islam didasarkan pada al-Qur'an dan Hadis
 Peneliti : Apakah bapak mengetahui adanya ayat waris Islam?
 Responden : Setahu saya ada hukum waris Islam, tetapi terkait ayat waris saya tidak terlalu paham
 Peneliti : Apakah bapak mengetahui tentang syarat, Rukun, Penghalang, dan kewajiban yang harus dipenuhi sebelum harta dibagi dalam kewarisan Islam?
 Responden : Iya saya tau, syarat kewarisan seperti pewaris telah meninggal dunia, hidupnya ahli waris pada saat meninggalnya pewaris, tidak adanya penghalang ahli waris untuk mewarisi. Serta rukun kewarisan meliputi pewaris, adanya ahli waris, dan adanya harta peninggalan yang akan dibagikan. Dan juga terkait kewajiban terhadap harta waris sebelum dibagikan antara lain biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang (baik hutang kepada manusia ataupun hutang kepada Allah SWT), dan pelaksanaan wasiat.
 Peneliti : Apakah bapak mengetahui tentang Kompilasi Hukum Islam yang mana dijadikan sebagai rujukan Kewarisan Islam di Indonesia?
 Responden : Saya kurang paham terkait adanya Kompilasi hukum Islam
 Peneliti : Kegiatan sosial budaya apa saja yang berjalan di Desa Margasari ?
 Responden : Kegiatannya seperti *tahlilan, yasinan, dan masih banyak lagi*

8. Nama Responden : Robangi
 Pekerjaan : Buruh
 Alamat :Desa Margasari RT. 03 RW. 01 Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap
 Waktu/ hari, tanggal : Pukul 09:00/ Minggu, 21 Februari 2021

Peneliti : Bagaimana metode pembagian waris anak masyarakat desa margasari?
 Responden : Pembagian warisan untuk anak disini biasanya dengan kebijakan orang tua dalam menetapkan bagian-bagian harta waris yang akan ditinggalkan. Sebagaimana pembagian waris yang saya terapkan, saya duduh mengelompokan dari jumlah harta 90 ubin lahan yang saya miliki sedangkan jumlah anak saya ada delapan. Saya sudah kelompokkan dari sekarang dengan memberikan

setiap anaknya 10 ubin baik anak laki-laki maupun anak perempuan dan sisanya untuk di wakafkan yang diniatkan untuk amal saya sendiri dan istri saya.

Peneliti : Dasar Hukum apa yang digunakan dalam kewaris tersebut?

Responden : Terkait dasar, mungkin atas pertimbangan saya sebagai orang tua agar memberikan kepada anak seadil-adilnya

Peneliti : Faktor yang menyebabkan masyarakat memilih metode tersebut?

Responden : Karena dengan ditentukan bagiannya sekarang, setelah peninggalan saya kelak maka anak-anak tinggal membagi-bagikan

Peneliti : Bagaimana penyelesaian apabila terjadi sengketa (pihak mana yang terlibat/ pengadilan)?

Responden : Kalau yang terjadi dimasyarakat sini biasanya diselesaikan secara kekeluargaan dan biasanya juga menghadirkan orang ketiga sebagai penengah

Peneliti : Apakah bapak mengetahui tentang Hukum Waris Islam?

Responden : Iya saya tau adanya waris secara Islam, tapi tidak paham pastinya

Peneliti : Apakah bapak mengetahui Dasar hukum Islam? (al-Qur'an, hadis, ijma, ijtihad)

Responden : Dasar pokok hukum Islam itu al-Qur'an dan hadis

Peneliti : Apakah bapak mengetahui adanya ayat waris Islam?

Responden : Iya saya tau ada, tapi tepatnya kurang terlalu paham

Peneliti : Apakah bapak mengetahui tentang syarat, Rukun, Penghalang, dan kewajiban yang harus dipenuhi sebelum harta dibagi dalam kewarisan Islam?

Responden : Setahu saya kalau biasanya sebelum harta dibagi sih harus dibayarkan hutang, perawatan jenazah dan juga wasiat dari yang meninggal

Peneliti : Apakah bapak mengetahui tentang Kompilasi Hukum Islam yang mana dijadikan sebagai rujukan Kewarisan Islam di Indonesia?

Responden : Saya kurang paham adanya kompilasi hukum Islam

Peneliti : Kegiatan sosial budaya apa saja yang berjalan di Desa Margasari ?

Responden : *Tahlilan, yasinan* dan masih ada kegiatan-kegiatan yang lain

9. Nama Responden : H. Tohari
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa Margasari RT. 02 RW. 03 Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap
Waktu/ hari, tanggal : Pukul 13:00/ Jum'at, 29 November 2019

- Peneliti : Bagaimana metode pembagian waris anak masyarakat desa margasari?\
- Responden : Metode pembagian waris anak yang biasa masyarakat disini terapkan itu berdasarkan penetapan bagian oleh orang tua yang mana pembagiannya dibagikan secara sekaligus sesudah anak menikah ataupun secara bertahap yaitu sesudah anak menikah dan juga setelah meninggalnya orang tua. Oleh karena penetapan tersebut orang tua terkadang menetapkan secara merata untuk semua anak baik laki-laki atau perempuan selain itu juga anak bungsu mendapatkan bagian lebih banyak karena anak bungsu juga mendapatkan rumah dari orang tua. Kalo saya sendiri menerapkannya kepada anak-anak saya itu secara sekaligus sesudah anak berkeluarga. Saya mempunyai tujuh anak yaitu Khoeroni (anak pertama) memperoleh 425 ubin, Muntabingah (anak kedua) memperoleh 400 ubin, Sholiah (anak ketiga) memperoleh 400 ubin, Robingah (anak keempat) memperoleh 400 ubin, Sangidah (anak kelima) memperoleh 360 ubin, Mohamad Syukur (anak keenam) memperoleh 335 ubin, Amin Asngari (anak ketujuh) memperoleh 425 ubin. Memang dari nominal tidak sama akan tetapi saya sudah mengira-ngirakan dengan seadil adilnya dengan pertimbangan harga jual/ lokasi/ dan lainnya. Adapun terdapat sisa 380 ditetapkan menjadi beberapa bagian yaitu 250 ubin diamanahkan untuk dikelola bersama oleh anak-anak untuk memenuhi keperluan setelah saya meninggal, seperti halnya acara haul saya dan istri saya dan yang lain sebagainya. Sedangkan lahan pertanian 130 ubin tidak dibagikan (*dikuncung*) untuk memenuhi kebutuhan sisa hidup saya ini.
- Peneliti : Dasar Hukum apa yang digunakan dalam kewaris tersebut?
- Responden : Dasar yang saya gunakan sendiri sih hanya berdasarkan pertimbangan saya dan kerelaan dari anak-anak saya agar nantinya setelah peninggalan saya tidak ada lagi persengketaan antara anak-anak saya
- Peneliti : Faktor yang menyebabkan masyarakat memilih metode tersebut?
- Responden : Karena masyarakat sudah biasa menerapkan metode tersebut (turun temurun) dan metode tersebut dapat dikatakan bisa mengantisipasi terjadinya persengketaan, selain itu juga meskipun mayoritas beragama Islam masyarakat enggan menerapkan pembagian secara Islam karena anggapan bahwa jika pembagian waris Islam yang

bagiannya berbeda antara anak laki-laki dan perempuan itu dapat meicu permasalahan di kalangan ahli waris.

Peneliti : Bagaimana penyelesaian apabila terjadi sengketa(pihak mana yang terlibat/ pengadilan)?

Responden : Penyelesaian sengketa biasanya diselesaikan secara kekeluargaan dan juga biasanya menghadirkan orang ketiga sebagai penengah biasanya dihadiri oleh kepala dusun. Masyarakat juga berasumsi bahwa penyelesaian sengketa secara kekeluargaan itu merupakan solusi terbaik. Karena apabila sebuah keluarga terjadi persengketaan waris maka masyarakat lain menganggap bahwa hubungan keluarga tersebut kurang baik.

Peneliti : Apakah bapak mengetahui tentang Hukum Waris Islam?

Responden : Iya saya mengetahui, yang membagikannya satu banding dua antara anak perempuan dan anak laki-laki

Peneliti : Apakah bapak mengetahui Dasar hukum Islam?(alqur'an, hadis, ijma, ijtihad)

Responden : Dasar hukum Islam al-Qur'an dan Hadis juga Ijma dan juga Qiyas

Peneliti : Apakah bapak mengetahui adanya ayat waris Islam?

Responden : Iya pastinya ada karena kan ada ketentuan waris Islam

Peneliti : Apakah bapak mengetahui tentang syarat, Rukun, Penghalang, dan kewajiban yang harus dipenuhi sebelum harta dibagi dalam kewarisan Islam?

Responden : Iya kalo ada seseorang meninggal itu hutang dan perawatan jenazah harus di bayar dulu dan juga wasiat harus di jalankan.

Peneliti : Apakah bapak mengetahui tentang Kompilasi Hukum Islam yang mana dijadikan sebagai rujukan Kewarisan Islam di Indonesia?

Responden : Kurang tahu terkait adanya itu

Peneliti : Kegiatan sosial budaya apa saja yang berjalan di Desa Margasari ?

Responden : Kegiatan yang berjalan sepereti kegiatan *tahlilan*, *yasinan*, *berjanjen* dan kegiatan lainnya

10. Nama Responden : H. Imam Syafi'i
 Pekerjaan : Petani
 Alamat :Desa Margasari RT. 02 RW. 03 Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap
 Waktu/ hari, tanggal : Pukul 14:00/ Jum'at, 29 November 2019

Peneliti : Bagaimana metode pembagian waris anak masyarakat desa margasari?

Responden : Pembagian waris yang biasa diterapkan disini dengan metode hibah ketika pewaris masih hidup warisnya sudah dibagikan kepada ahli waris pada saat ahli waris tersebut sudah berkeluarga dan ketika pewaris meninggal sudah tidak ada lagi pembagian waris lagi, karena warisan sudah dibagikan sebelumnya. Dalam kewarisan sistem hibah ini ada juga yang menerapkan hibah hanya pada lahan pertanian sedangkan tanah dibagikan setelah orang tua meninggal dunia. Ada juga yang membagikannya tidak secara sekaligus keseluruhan harta. Kalo yang saya sendiri terapkan sih dengan membagikan harta berupa lahan pertanian setelah anak berkeluarga akan tetapi lahan pekarangan nanti dibagikan setelah meninggalnya saya. Supaya agar ketika anak membutuhkan kayu untuk membuat apa langsung bisa meminta kepada saya. Adapun bagian bagian yang saya berikan kepada anak itu Hamnah (anak pertama) mendapatkan 150 ubin, Fatmawati (anak kedua) mendapatkan 150 ubin, Sugiarto (anak ketiga) mendapatkan 150 ubin, Amin Asngari (anak keempat) mendapatkan 150 ubin, Nurul Fajriyah (anak kelima) mendapatkan 160 ubin. Terdapat sisa 210 ubin lahan pertanian yang belum dibagi yang mana masih dikelola oleh saya untuk masa tua saya. Lahan pertanian 210 ubin itu kelak setelah meninggalnya beliau 75 ubin tidak boleh dibagi melainkan untuk kegiatan haul dan acara keluarga lainnya. Adapun luas lahan pekarangan yang nantinya akan dibagi setelah meninggalnya saya seluas kurang lebih 360 ubin dengan ketentuan pembagian dilakukan secara kekeluargaan seadil-adilnya.

Peneliti : Dasar Hukum apa yang digunakan dalam kewarisan tersebut?

Responden : Saya sendiri mendasarkan kebiasaan yang sudah biasa diterapkan dan juga itu sudah dipertimbangkan dengan seadil adilnya

Peneliti : Faktor yang menyebabkan masyarakat memilih metode tersebut?

Responden : Karena dengan metode tersebut dianggap jalan yang baik dan dapat diterima karena dengan cara seadil-adilnya.


Peneliti : Bagaimana penyelesaian apabila terjadi sengketa(pihak mana yang terlibat/ pengadilan)?

Responden : Apabila terjadi sengketa biasanya diselesaikan secara kekeluargaan bila perlu juga menghadirkan orang ketiga sebagai penengah

Peneliti : Apakah bapak mengetahui tentang Hukum Waris Islam?

Responden : Iya saya tau ada ketentuan terkait waris Islam

- Peneliti : Apakah bapak mengetahui Dasar hukum Islam?(alqur'an, hadis, ijma, ijtihad)
- Responden : Dasar hukum islam adalah al-Quran dan Hadis juga Ijma dan Qiyas
- Peneliti : Apakah bapak mengetahui adanya ayat waris Islam?
- Responden : Iya saya mengetahui adanya ayat al-Quran yang menjelaskan terkait waris Islam selain itu juga dalam Kitab-kitab fiqh menjelaskan terkait waris islam
- Peneliti : Apakah bapak mengetahui tentang syarat, Rukun, Penghalang, dan kewajiban yang harus dipenuhi sebelum harta dibagi dalam kewarisan Islam?
- Responden : Iya saya tahu terkait rukun, penghalan dan juga kewajiban sebelum harta waris di bagikan
- Peneliti : Apakah bapak mengetahui tentang Kompilasi Hukum Islam yang mana dijadikan sebagai rujukan Kewarisan Islam di Indonesia?
- Responden : Saya tidak tahu terkait adanya kompilasi hukum Islam
- Peneliti : Kegiatan sosial budaya apa saja yang berjalan di Desa Margasari ?
- Responden : Kegiatan masyarakat itu ada beberapa kegiatan, seperti *tahlilan, yasinan, fidaan , nguati, nyatus, matang puluh dino*, dan masih banyak lagi kegiatan kegiatan yang ada di masyarakat Desa Margasari.



IAIN PURWOKERTO

Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: [Signature]

Pangkat: [Signature]

Jabatan: [Signature]

Alamat: Desa Manggal, RT 01/ RW 011, Kecamatan Selaras, Kabupaten Clontong

Maksud dan Tujuan: [Signature]

Nama: [Signature]

Pangkat: [Signature]

Jabatan: [Signature]

Tgl: [Signature]

Tgl. Terbit: [Signature]

Waktu: [Signature]

Tempat: [Signature]

Demi untuk memperoleh data yang bersangkutan dengan tujuan yang tertera.

SEWAKIBAH ANAK DI DESA BERHAJAH KECAMATAN BERHAJAH KABUPATEN CLONTONG KABUPATEN SUKOHARJO

Ditandatangani dan ditandatangani oleh: [Signature]

Clontong, 14 Juni 2023

Ttd

[Signature]

WAWANCARA

Di bawah ini terdapat data yang telah:

Nama: [Signature]

Pangkat: [Signature]

Jabatan: [Signature]

Alamat: [Signature]

Maksud dan Tujuan: [Signature]

Nama: [Signature]

Pangkat: [Signature]

Jabatan: [Signature]

Tgl: [Signature]

Tgl. Terbit: [Signature]

Waktu: [Signature]

Tempat: [Signature]

Demi untuk memperoleh data yang bersangkutan dengan tujuan yang tertera.

SEWAKIBAH ANAK DI DESA BERHAJAH KECAMATAN BERHAJAH KABUPATEN CLONTONG KABUPATEN SUKOHARJO

Ditandatangani dan ditandatangani oleh: [Signature]

Clontong, 14 Juni 2023

Ttd

[Signature]

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: [Signature]

Pangkat: [Signature]

Jabatan: [Signature]

Alamat: Desa Manggal, RT 01/ RW 011, Kecamatan Selaras, Kabupaten Clontong

Maksud dan Tujuan: [Signature]

Nama: [Signature]

Pangkat: [Signature]

Jabatan: [Signature]

Tgl: [Signature]

Tgl. Terbit: [Signature]

Waktu: [Signature]

Tempat: [Signature]

Demi untuk memperoleh data yang bersangkutan dengan tujuan yang tertera.

SEWAKIBAH ANAK DI DESA BERHAJAH KECAMATAN BERHAJAH KABUPATEN CLONTONG KABUPATEN SUKOHARJO

Ditandatangani dan ditandatangani oleh: [Signature]

Clontong, 15 Februari 2023

Ttd

[Signature]

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: [Signature]

Pangkat: [Signature]

Jabatan: [Signature]

Alamat: Desa Manggal, RT 01/ RW 011, Kecamatan Selaras, Kabupaten Clontong

Maksud dan Tujuan: [Signature]

Nama: [Signature]

Pangkat: [Signature]

Jabatan: [Signature]

Tgl: [Signature]

Tgl. Terbit: [Signature]

Waktu: [Signature]

Tempat: [Signature]

Demi untuk memperoleh data yang bersangkutan dengan tujuan yang tertera.

SEWAKIBAH ANAK DI DESA BERHAJAH KECAMATAN BERHAJAH KABUPATEN CLONTONG KABUPATEN SUKOHARJO

Ditandatangani dan ditandatangani oleh: [Signature]

Clontong, 15 Februari 2023

Ttd

[Signature]

BUKTI KETERANGAN

Surat yang bermaterai sebagai berikut ini:

Nama: **Rozandi**
 Pekerjaan: **Karyawan/Manajemen**
 Alamat: **Dua Magelang RT 1/1 (2512) Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap**

Mendatar pada Kementerian/lembaga:
 Nama: **Abdul Fatah**
 Pekerjaan: **Manajemen**
 Foto: 

Tanggal Terbit: **Sabtu / 20 Februari 2021**
 Nomor: **09.00-01.00**
 Tempat: **Kantor Bpk. Sunardi**

Surat yang bersangkutan ini akan dipertimbangkan sebagai surat yang akan dipertimbangkan.

KEPADA YANG BERHUBUNG DENGAN SURUTERANGAN KARYAWAN/LEMBAGA/PERUSAHAAN/LEMBAGA

Ditandatangani dan ditandatangani oleh, untuk dipertimbangkan sebagai berikut:

Cilacap, 20 Februari 2021
 (Rozandi)

BUKTI KETERANGAN

Surat yang bermaterai sebagai berikut ini:

Nama: **Suwarno Arifin**
 Pekerjaan: **Pelaku dan Pelanggan**
 Alamat: **Dua Magelang RT 1/1 (2512) Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap**

Mendatar pada Kementerian/lembaga:
 Nama: **Abdul Fatah**
 Pekerjaan: **Manajemen**
 Foto: 

Tanggal Terbit: **Sabtu / 20 Februari 2021**
 Nomor: **09.00-01.00**
 Tempat: **Kantor Bpk. Sunardi**

Surat yang bersangkutan ini akan dipertimbangkan sebagai surat yang akan dipertimbangkan.

KEPADA YANG BERHUBUNG DENGAN SURUTERANGAN KARYAWAN/LEMBAGA/PERUSAHAAN/LEMBAGA

Ditandatangani dan ditandatangani oleh, untuk dipertimbangkan sebagai berikut:

Cilacap, 20 Februari 2021
 (Suwarno Arifin)

BUKTI KETERANGAN

Surat yang bermaterai sebagai berikut ini:

Nama: **Rozandi**
 Pekerjaan: **Buruh**
 Alamat: **Dua Magelang RT 1/1 (2512) Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap**

Mendatar pada Kementerian/lembaga:
 Nama: **Abdul Fatah**
 Pekerjaan: **Manajemen**
 Foto: 

Tanggal Terbit: **Minggu / 21 Februari 2021**
 Nomor: **09.00-01.00**
 Tempat: **Kantor Bpk. Sunardi**

Surat yang bersangkutan ini akan dipertimbangkan sebagai surat yang akan dipertimbangkan.

KEPADA YANG BERHUBUNG DENGAN SURUTERANGAN KARYAWAN/LEMBAGA/PERUSAHAAN/LEMBAGA

Ditandatangani dan ditandatangani oleh, untuk dipertimbangkan sebagai berikut:

Cilacap, 21 Februari 2021
 (Rozandi)

BUKTI KETERANGAN

Surat yang bermaterai sebagai berikut ini:

Nama: **Sachran Hartono**
 Pekerjaan: **Buruh**
 Alamat: **Dua Magelang RT 1/1 (2512) Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap**

Mendatar pada Kementerian/lembaga:
 Nama: **Abdul Fatah**
 Pekerjaan: **Manajemen**
 Foto: 

Tanggal Terbit: **Jumat / 19 Februari 2021**
 Nomor: **09.00-01.00**
 Tempat: **Kantor Bpk. Sunardi**

Surat yang bersangkutan ini akan dipertimbangkan sebagai surat yang akan dipertimbangkan.

KEPADA YANG BERHUBUNG DENGAN SURUTERANGAN KARYAWAN/LEMBAGA/PERUSAHAAN/LEMBAGA

Ditandatangani dan ditandatangani oleh, untuk dipertimbangkan sebagai berikut:

Cilacap, 19 Februari 2021
 (Sachran Hartono)



Foto Dokumentasi Wawancara



Gambar 1 Dokumentasi wawancara dengan Ibu Rowiyah



Gambar 2 Dokumentasi wawancara dengan Bapak H. Tohari



Gambar 3 Dokumentasi wawancara dengan Bapak H. Imam Syafi'i



Gambar 4 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Sumarno Arifin (Mantan Kepala Dusun Warureja)



Gambar 5 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Halimi (Kepala Dusun Warureja Baru)



Gambar 6 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Riswanto



Gambar 7 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Sarjono



Gambar 8 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Saebani Hasim



Gambar 9 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Hasbullah



Gambar 10 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Robangi

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Ahmad Fauzi dilahirkan di Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap, pada tanggal 25 September 2000, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Mohamad Syukur dan ibu Fatmawati. Riwayat

Pendidikan dimulai dari MII Margasari 01 tamat Tahun 2011, kemudian MTs Ell Firdaus 1 Sidareja tamat Tahun 2014, melanjutkan pendidikan di MAN 1 Kebumen tamat Tahun 2017, kemudian pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Fakultas Syariah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dan selesai pada Tahun 2021.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT dengan perantara ridlo dari orang tua serta bimbingan para dosen dan juga guru. Tidak lupa juga usaha serta do'a yang senantiasa tercurahkan disetiap langkah dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul "Kewarisan Anak di Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Perspektif Hukum Islam".